# PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH BAGI JENAZAH YANG TERINFEKSI COVID-19 DI RUMAH SAKIT PUTRI BIDADARI KABUPATEN LANGKAT (ANALISIS FATWA MUI NO 18 TAHUN 2020 PADA FIKIH WABAH)

#### **TESIS**

# Oleh Muhammad Harun Al Rasyid NIM : 30022203023



PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Harun Al Rasyid

NIM : 30022203023

Tempat, tanggal Lahir : Batang Serangan, 12 Maret 1998

Pekerjaan : Operator Pondok Pesantren Gebang

Alamat : Dusun Jati Mulyo Sei Bamban Batang

Serangan Kab, Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: "Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 Di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah)", benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan,.....April 2022

Peneliti

Muhammad Harun Al Rasyid

#### PERSETUJUAN

#### Tesis Berjudul:

Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 Di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah)

> Oleh Muhammad Harun Al Rasyid NIM : 30022203023

Dapat disetujui untuk mengikuti Sidang Tesis pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Medan

Medan, 30 Juni 2022

Pembimbing 1

Dr. Mhd Stahnan, M.A NfP. 19660905 99103 1 002 Pembimbing II

Dr. Hafsah, M.A NIP. 19640527 199103 2 001

#### PEMBESAMAN

Tess Benutus Pesansanaan Fartinu kitayan Bagi Jenazan rang Terinfeksi Covid-19

Di Rismah Sekit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa MUI No 18 Tahun

2020 Pada Fikih Wahalel<sup>o</sup> Aton nomo Muhammort Honin Al Rasvirt, Nim. 30022203023.

Program Studi Hukum Islam, Telah di seminarkan dalam seminar hasil tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada 16 Juni 2022. Tesis ini dapat usenima untuk memenan persyaratan untuk siong Tesis pada program studi Hukum Islam.

TIM PENGLUI

MP. 196405271991032001

Frot. Cr. Nawly Yussem, MA

NIP. 196909051991031002

\* NIP. 195808151985031007

Medan, 16 Juni 2022 Panitia Ujian Seminar Hasiltesis Pascasarjana UINSU Medan

SEKRETARIS

Munipoussabry, MA NIP. 1987041820180110001

ür. Hasan matsum, M.Ag

NIP.

PENGUJI IV

Ur. Haisan, MA

NIP.196405271991032001

Mengetahui

alle

Ka. Prodi Hukum Islam

- En Harsan, MA

NIP. 196405271991032001

#### **ABSTRAK**

Nama : Muhammad Harun Al Rasyid

Nim. : 30022203023/HUKI

Judul Tesis : Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah

Yang Terinfeksi Covid-19 Di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat

(Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah) Dosen Pembimbing Tesis I : Dr. Mhd Syahnan, M.A

Dosen Pembimbing Tesis II : Dr. Hafsah, M.A

Nama Ayah : Pujo, S.Pd Nama Ibu : Hindun, S.Pd

Tujuan penelitian adalah *pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat. Kedua, untuk mengetahui cara pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19 berdasarkan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 di RSU Putri Bidadari Langkat. Ketiga, untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis, teknik analisis isi bertujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tidak terstruktur. Teknik keabsan data dengan cara triangulasi sumber, metode dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelakasanaan jenazah covid-19 di RSU Putri Bidadari langkat yang menjadi dasar dalam pengurusan jenazah muslim (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak RSU Purti Bidadari Langkat dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa syariat Islam dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Sedangkan faktor penghambat atau kendala pelaksanaan fardhu kifayah jenazah covid-19 berupa penolakan keluarga dalam proses penanganan jenazah Covid-19.

Kata Kunci: Fardhu Kifayah, Jenazah Covid-19, Fatwa MUI

#### **ABSTRACT**

Name : Muhammad Harun Al Rashid

Nim. : 30022203023/HUKI

Thesis Title : Implementation of Fardhu Kifayah for Corpses

Infected with Covid-19 at Putri Bidadari Hospital, Langkat Regency

(Analysis of Mui Fatwa No. 18 of 2020 on Epidemic Fiqh)

Thesis Supervisor I : Dr. Mhd Syahnan, M.A

Thesis II Supervisor : Dr. Hafsa, M.A Father's Name : Pujo, S.Pd

Mother's Name : Hindun, S.Pd

The purpose of the study was first, to determine the implementation of fardhu kifayah for corpses infected with COVID-19 at Putri Bidadari Langkat General Hospital. Second, to find out how to manage bodies infected with COVID-19 based on MUI Fatwa Number 18 of 2020 at RSU Putri Bidadari Langkat. Third, to find out the obstacles or obstacles in the implementation of fardhu kifayah for bodies infected with COVID-19 at RSU Putri Bidadari Langkat. The type of research used is empirical research. Empirical research is a study that views law as a reality, including social reality, cultural reality and others. Data collection techniques by means of observation, interviews, literature review and documentation. The data analysis technique in this study uses analytical methods, content analysis techniques aim to explore the content or meaning in the form of documents, literary works, articles and so on in the form of unstructured data. The data availability technique is by means of triangulation of sources, methods and techniques. The results of this study indicate that the implementation of the Covid-19 corpse at RSU Putri Bidadari Langkat which is the basis for the management of Muslim corpses (tajhiz al-jana'iz) exposed to COVID-19, especially in bathing and mourning must be carried out according to medical protocols and carried out by the authorities. RSU Purti Bidadari Langkat while still paying attention to the provisions of Islamic law. Meanwhile, praying and burying him is carried out as usual by Islamic law while maintaining health protocols so as not to be exposed to COVID-19. Meanwhile, the inhibiting factor or obstacle in implementing the fardhu kifayah of the Covid-19 corpse is the family's refusal to handle the Covid-19 corpse.

Keywords: Fardhu Kifayah, Covid-19 Body, Fatwa MUI

#### مختصرة نبذة

محمد هارون الرشيد : اسم هوكي / 30022203023 : ييم

تنفيذ فضضح كفاية للجثث المصابة بـ كوفيد -19 : عنوان الرسالة

في مستشفى بوتري بيداداري ، (تحليل) ( فتوى موي رقم 18 لعام 2020 حول فقه

(التفشي

محمد شاهنان: مشرف الرسالة الأول

محاضر استشاري الرسالة الثانية: محاضر استشاري الرسالة الثانية

بوجو : اسم الاب هندوس : اسم الأم

ثانيًا ، لمعرفة كيفية .t كان الغرض من الدراسة هو تحديد تطبيق للجثث المصابة ب إدارة الجثث المصابة بناءً على فتوى رقم لعام في ثالثًا ، التعرف على المعوقات أو المعوقات التي تحول دون تطبيق فرض كفاية على الجثث المصابة بـ في مستشفى بوتري بيداداري لانجكات العام. نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي. البحث التجريبي هو دراسة تنظر إلى القانون على أنه حقيقة ، بما في ذلك الواقع الاجتماعي والواقع الثقافي وغيرها. تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات ومراجعة الأدبيات والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة طرقًا تحليلية ، وتهدف تقنيات تحليل المحتوى إلى استكشاف المحتوى أو المعنى في شكل مستندات وأعمال أدبية ومقالات وما إلى ذلك في شكل بيانات غير منظمة. تقنية توافر البيانات عن طريق تثليث المصادر والطرق والتقنيات. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ تسعة عشر جثة له في مستشفى بوترى بيدادارى لانجكات العام الذي يعد أساس إدارة جثث المسلمين (تجهيز الجنايز) المعرضين لـ ، خاصة في الاستحمام. يجب أن يتم التكفين وفقًا للبروتوكو لات الطبية ويتم تنفيذه من قبل مستشفى بورتى بيداداري لانجكات العام مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. وفى الوقت نفسه ، تتم الصلاة ودفنه كالمعتاد في الشريعة الإسلامية مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية حتى لا يتعرض له . في هذه الأثناء ، كان العامل أو العقبة . التي تحول دون تنفيذ فرض كفاية جثة هو رفض الأسرة في عملية التعامل مع جثة

الكلمات المفتاحية: فرض كفاية ، جسد كوفيد ، فتوى وزارة الداخلية

# TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi Arab - Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/u/1987 tentang pembakuan pedoman transliterasi Arab - Latin, sebagai berikut:

#### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Те
ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
٤	Jim	J	Je
۲	На	Й	Ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
خ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es
ů,	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Та	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'A		Koma terbalik di atas

	in		
غ	Ga in	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa f	Q	Qi
ك	Ka f	K	Ka
J	La m	L	El
۴	Mi m	M	Em
ن	Nu n	N	En
و	W aw	W	We
6	На	Н	На
۶	Ha mz ah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

# B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u>-</u>	Fatah	A	a
-	Kasrah	I	i
3	Damah	U	u

# 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	
ي ــــ	Fatah dan Ya	Ai	a dan i
و _	Fatah dan Waw	Au	a dan u

#### Contoh:

Kataba: کتب

Faʻala: فعل

خکر Żukira:

يذهب :Yażhabu

Su'ila: سئل

Kaifa: کیف

Haula: هول

# 3. Madah

Madah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ ـــٰ\ي	Fatah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
_ ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
و -ُــ	Damah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

# Contoh:

Qāla: قال

رما :Ramā

Qīla: قيل

يقول :Yaqūlu

# 4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Ta' Marbūṭah* ada dua:

- a. *Ta' Marbūṭah* hidup. *Ta' Marbūṭah* hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan damah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta' Marbūṭah* mati. *Ta' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat fatah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *Ta' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

Raudah al-Atfāl: الأطفال روضة

المنورة المدينة :Al-Madīnah al-Munawwarah

المنورة المدينة :Al-Madīnatul Munawwarah

طلحة :Talḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا :Rabbanā

نزل :Nazzala

البر :Al-Birr

Al-Hajj: الحج

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: Ji, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

# b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamaraiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang menggikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Ar-Rajulu: الرجل

As-Sayyidatu: السيدة

Asy-Syamsu: الشمس

Al-Qalam: القلم

Al-Badī 'u: البديع

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### Contoh:

تأخذون :Ta'khuzūna

النوء : An-Nau

Syai'un: شيئ

וט :Inna

امرت :Umirtu

# 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn: الرازقين خير لهو الله وان Wa innallāha lahua khairurāziqīn: الرازقين خير لهو الله وان Fa aufū al-kaila wa al-mīzān: الميزان و الكيل فاوفوا الكيل فاوفوا الميزان و الكيل هيم ابرا الميزان و الخليل هيم ابرا الميزان ا

# 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistm tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

#### Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wudi ʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubāraka Syahru Ramadān al-lażī unzila fīhi al-Qur'ān Syahru Ramadānal-lażī unzila fīhil Qur'ān

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### Contoh:

Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb. Lillāhi al-amru jamī'a. Lillāhil-amru jamī'a.

#### **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala nikmat, hidayah, taufiq dan 'inayah-Nya, Tesis yang berjudul "Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 Di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah)" dapat diselesaikan, sebagai persyaratan utama untuk mencapai gelar Magister S-2 pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, para keluarga dan para sahabat sekalian, dengan mengharap syafaat beliau di hari kemudian kelak, *Amin ya Rabbal'alamin!* 

Selama dalam penyusunan proposal Tesis ini peneliti banyak mengalami kendala, namun dengan adanya bantuan dari banyak pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Direktur Pascasarjana UINSU Medan yaitu Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA.
- 2. Ka Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yaitu ibu Dr Hafsah, M.A yang telah memberikan konsultasi dan saran serta bimbingan proposal tesis ini.
- 3. Pembimbing I Tesis yaitu bapak Dr Muhammad Syahnan, MA dan Pembimbing II Tesis yaitu ibu Dr Hafsah, MA yang telah memberikan arahan dan bimbingan Tesis, sehingga penyusunan dan penulisan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- 4. Orang Tua saya yaitu Ayahanda (Pujo, S.Pd) dan ibunda (Hindu, S.Pd) telah memberikan motivasi dalam menutut ilmu di Pendidikan S-2 dalam meraih masa depan yang lebih baik.
- 5. Abang dan kakak yaitu Satria Wiguna, S.Pd.I, M.Pd dan Nur Rafi'a Hafizah, S.Pd, M.Pd yang telah memberikan dukungan dalam penulisan proposal tesis serta memberikan arahan dal

memperoleh sumber atau bahan buku referensi dan sistematika penulisan proposal tesis ini.

6. Bantuan tenaga dan pikiran yang tulus tanpa pamrih, tidak dapat peneliti lupakan dari sahabat karib, rekan-rekan dan teman sejawat di kelas hukum Islam yang merekat mejadi keluarga yang mengihlaskan diri untuk kelancaran penyelesaian proposal tesis ini. Kepada mereka semua peneliti hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan iringan doa semoga Allah Swt memberikan balasan pahala sebagai amal shaleh yang akan membukakan pintu berkah kegidupan di dunia dan investasi ukhrawi di hari kelak menghadap *Qodli Raabbul Jalil*.

Peneliti sangat menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan ini, peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Medan, ......April 2022

Hormat

Muhammad Harun Al Rasyid

# **DAFTAR ISI**

CLUD A TE D	NED NY A TO A A N	Halaman 
	PERNYATAAN	11 
	UJUANAHAN.	iii
	K	iv
	ITERASI ARAB – LATIN	X
KATA PI	ENGANTAR	xvii
	ISI	Xix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	14
	C. Tujuan Penelitian	15
	D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II	KAJIAN TEORI	17
	A. Pengurusan Fardhu Kifayah dalam Islam	17
	B. Pengurusan Jenazah Terinfeksi Covid-19 dalam	24
	Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 pada Fikih	
	Wabah	
	C. Pemulasaran Jenazah Muslim yang Terinveksi	
	COVID-	
	19	36
	D. Permulasaran Jenazah yang Terinveksi COVID-19	
	RSU Bidadari Langkat	41
	E. Kajian Terdahulu	45
'BAB III	METODELOGI PENELITIAN	<b>52</b>
BAB III		
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
	B. Sumber Data	53
	C. Teknik Pengumpulan Data	54
	D. Teknik Analisis Data	56
	E. Teknik Keabsahan Data	57
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	58
	A. Temuan Umum.	58
	1. Sejarah timbul wabah virus covid-19 di Indonesia	58
	2. Situasi Covid-19 di RSU Putri Bidadari Langkat berdasarkan Data	66

	3. Profil		Putr		Bidadari	68
	Langkat	Misi	RSU	Putri	Bidadari	72
В.	Temuan Khusus	3				72
	1. Pelaksanaa	n Fardh	u Kifaya	h Bagi	Jenazah	
	Yang Ter	rinfeksi C	ovid-19	di RSU	J <b>Putri</b>	
	Bidadari L	angkat	• • • • • • • • • •		•••••	72
	2. Metode po	engurusan	jenazah	yang te	rinveksi	
	COVID-19	di i	RSU 1	Putri 1	Bidadari	
	Langkat			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		85
	3. Hambatan	dalam pe	laksanaar	fardhu	kifayah	
	bagi jenaz	ah yang	terinveks	i COVII	D-19 di	
	RSU Putri	Bidadari L	angkat			104
C.	Pembahasan	Penelitiar	n tentar	ıg pela	ksanaan	
	Fardhu Kifay	ah Bagi J	Jenazah `	Yang Te	erinfeksi	
	Covid-19	di RS	U Pı	utri l	Bidadari	
	Langkat					11
BAB V P	UNUTUP					120
	. Kesimpulan					120
	. Saran					123
	STAKA					124
LAMPIRAN						



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi penolakan terhadap pemakaman Jenazah Korban covid-19 kembali terjadi atas jenazah bernama Jubaidah warga Kecamatan Binjai Barat meninggal dunia pada hari kamis 30 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di RSU Arta Medika Kota Binjai., kali ini di Sumatera Utara. Warga Kelurahan mencirim Binjai Timur Langkat, melempari mobil ambulans yang hendak mengecek lokasi pemakaman jenazah PDP Covid-19. Rencana pemakaman Jubaidah mendapat penolakan dari warga sekitar mencirim pada pukul 23.00 WIB, sehingga mobil ambulans Pemko Binjai melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Binjai dilempari pakai batu dan dipukul-pukul warga Mencirim. Warga berpendapat bahwa "Kami tidak terima dimakamkan di sini. Sekali kami bilang tidak, ya tidak. Balik sana kalian. Intinya kami tidak akan terima," teriak warga yang menolak.<sup>1</sup>

Dampak dari Penyebaran virus Corona perlu dikhawatirkan, terutama pada orang-orang yang masih melakukan aktivitas, khususnya di luar rumah dan keramaian. Agar tidak tertular COVID-19, lakukan langkah pencegahan dengan menerapkan *physical distancing*, rajin mencuci tangan, mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Artikel ini telah tayang di <u>Tribunnews.com</u> dengan judul Lagi, Penolakan Pemakaman Korban Covid-19, Warga Mencirim Lempari Ambulans yang Sedang Cek Pemakaman, <a href="https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/01/lagi-penolakan">https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/01/lagi-penolakan</a> pemakaman-korban-covid-19-warga-mencirim-lempari-ambulans-yang-sedang-cek-pemakaman. Editor: Hendra Gunawan

dan tidak bepergian ke luar rumah kecuali bila ada kepentingan mendesak.<sup>2</sup>

Jika kamu mengalami demam yang disertai batuk atau sesak napas, terlebih jika dalam 14 hari terakhir kamu pernah berada di daerah endemis COVID-19 atau memiliki kontak dengan orang yang terinfeksi virus Corona, lakukan isolasi mandiri dan hubungi *hotline* COVID-19 di 119 Ext. 9 untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.<sup>3</sup>

Petunjuk Rasullulah SAW dalam masalah penyelenggaran jenazah merupakan petunjuk yang paling baik yang bertolak belakang dengan petunjuk seluruh ummat lainnya, yang mencakup perlakuan baik kepada jenazah dan mengurusnya dengan sesuatu yang akan memberi manfaat di ddam kuburnya dan di hari Kiamat. Diantara petunjuk Rasullulah SAW dalam pengurusan jenazah adalah berbuat baik kepada mayat dan menyiapkannya untuk menghadap Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Juga berdirinya beliau dan para sahabatnya (untuk shalat jenazah), memohonkan ampunan dan rahmat untuknya serta penghapusan atas semua dosa-dosanya. Dilanjutkan dengan berjalan mengatarkannya sampai di peristirahatan terakhirnya. Kemudian berada di kuburan Bersama sahabat Rasullulah SAW seraya memohon ketugan untuk mayit. Semua itu merupakan hal-hal yang memang paling dibutuhkannya. Sebagaiman dalam firman Allah SWT Q.S. Al Anbiyaa: 35:4

 $<sup>^2</sup>Ibid$ 

 $<sup>^{3}</sup>Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahannya : Disertai Asbabun Nuzul* (Jakarta: CV Jendela, 2018).

# ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِّ وٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿

Artinya: "Tiap-tiap yang bernyawa akan rnerasakan mati. Kami akan menguji Kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya).Dan hanya kepadamu Kamihlah kamu dikembalikan."

Pada saat itulah Islam melalui petunjuk Rasulullah SAW, telah menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara menrandikan, mengkafani, menshalati, dan mengubur serta mengurusi hal-hal yang berkaitan dengannya. Bahkan, Islam juga telah mengatur ketentuan yang wajib dikerjakan oleh orang yang sedang sakit hingga ajal datang, ketentuan bagi kerabat orang yang meninggal, *ta'ziyah* serta ziarah kubur.<sup>5</sup>

Sekilas berkaitan tentang penyelenggaran jenazah dari memandikan mayit, mengafani, menshalatkan dan menguburkannya. Adapun bagian yang penting mengenai fardhu kifayah ini diantaranya:

Memandikan mayit seorang muslim, mengafani, menshalatkan dan menguburkarurya adalah fardhu kifayah. Maka sepantasnya bagi orang yang melaksanakan hal itu agar berniat bahwa dia menunaikan kewajiban ini, agar dia mendapatkan pahalanya dan ganjarannya dari Allah SWT. Adapun orang kafir, maka tidak boleh memandikannya, tidak mengafaninya, dan tidak boleh pula menguburkannya bersama kaum

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Satria Wiguna, *Fikih Ibadah* (Bandung: Pena Persada, 2021), h. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Lengkap Seputar Jenazah* (t.p: Darul Haq, n.d.) hlm 340-350.

muslimin. Memandikan mayat hukumnya fardhu kifayah -seperti suclah diketahui- apabila telah dilaksanakan oleh orang yang memadai, gugurlah (kewajiban) dari yang lain. Dan atas dasar ini, siapa yang melaksanakannya, berarti dia telah melaksanakan fardhu yang diberikan dengamya pahalanya. Dan tidak semestinya orang yang memirnpin pemandiannya kecuali orang yang mengenal tata cara memandikan secara syar'i. Hal tersebut tidak mesti dilakukan langsung oleh penuntut ilmu; karena para penuntut ilmu terkadang sibuk dengan sesuatu yang lebih penting. Maka memandikan mayat boleh dilakukan oleh orang yang sudah mernadai dari pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi mereka wajib diajarkan tata cara memandikan mayat dan mengafaninya,

Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka dia harus melakukan apa yang mesti dilakukan dalam memandikan dan semacamnya. Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka dia harus menutupi apa yang dilihatnya dari mayit yang tidak disukai. Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka sepantasnya dia tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk hadir di sisinya kecuali orang yang diperlukan untuk membantunya dalam membalikkan mayit, menyira air dan semacamnya.<sup>7</sup>

Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka dia harus bersikap sayang dan hormat terl-radapnya, tidak keras, atau dendam kepadanya saat membuka pakaiannya,

<sup>7</sup>Ibid

memandikannya dan lainnya. Laki-laki tidak boleh memandikan perempuan kecuali ia adalah istrinya. Perempuan ticlak boleh memandikan laki-laki kecuali ia adalah suaminya. Kecuali yang umurrnya kurang dari tujuh tahun maka laki-laki dan perempuan boleh mernandikannya, baik dia laki-laki atau perempuan. Disunnahkan bagi yang memandikan, bila telah selesai agar jenazah mandi seperti mandi junub, tapi jika tidak mandi maka tidak apa-apa.8

Pada tanggal Senin, 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pasien yang positif terinfeksi Covid-19. Pada saat itu ada dua orang pasien dalam kasus virus corona, yaitu perempuan berusia 31 tahun (kasus 01) dan ibunya berusia 64 tahun (kasus 02). Hingga kini, penyebaran virus corona masih berlangsung dan semakin banyak yang terjangkit. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial terkait mewabahnya virus corona. Pemerintah menetapkan status darurat sipil dalam menghadapi virus corona. Presiden RI Joko Widodo meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar harus dilakukan lebih tegas, disiplin dan efektif. Dalam kebijakan tersebut, Presiden memastikan apotek dan toko penyuplai kebutuhan pokok tetap buka. UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal akan disiapkan perlindugan sosial dan stimulus ekonomi. Kaitanya dengan kebijakan darurat sipil, pemerintah akan

 $^{8}Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Eriyono Budi Wijoyo and Anung Ahadi Pradana, "STUDI LITERATUR: PENOLAKAN JENAZAH COVID-19 DI INDONESIA," *Jurnal Kesehatan Manarang : Journal homepage: http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/m* Vol 6, no. Oktober (2020): 18–26.

menggunakan tiga undang-undang sebagai landasan hukum, yaitu:
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23
Tahun 1959 Tentang Penetapan Keadaan Bahaya.<sup>10</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah.Kaitannya dengan aktivitas peribadahan, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam. Menyikapi merebaknya virus corona, beberapa lembaga keagamaan telah mengambil sikap. Seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al Jana'iz*) muslim yang terifeksi COVID 19. Namun dalam keadaan darurat nasional akibat Covid-19 ini, pemerintah yang mengeluarkan himbauan pembatasan sosial didukung oleh lembaga keagamaan tidak terkecuali MUI. Walaupun sejatinya terkait dengan penyebaran sebuah virus, dalam Islam sebelumnya tidak ada produk hukumnya, karena virus corona adalah virus baru yang muncul pada akhir 2019 lalu.

Pada awal Tahun 2020 dengan tercemarnya virus baru yakni *Corona Virus Disease* 2019 atau yang biasa disebut COVID-19. Seseorang yang terinveksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau gejala berat yang seseorang alami. Gejala utama tetap muncul seperti demam dan batuk yang mengakibatkan nyeri di bagian tenggorokan

10 Ihio

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Yuliana, "Corona Virus Disease (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur", Wellnessand Healthy Magazine," *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial* Vol 2 No 2, no. Februari 2018 (2020), h. 180.

hingga sakit kepala dan nyeri pada otot.<sup>12</sup> Akibat dari itu maka seseorang yang terinveksi virus corona ini mesti ada perawatan yang khusus terhadap seseorang yang terinveksi. Bahkan jika tidak ditangani dengan serius, bisa menyebabkan seseorang telah kehilangan jiwa.

Persoalan-persoalan saat ini mengenai hukum Islam, yang tentunya menjadi sebuah pertanyaan di kalangan masyarakat, yang harus di pecahkan oleh para ahli dalam hukum Islam, hal tersebut memunculkan persoalan baru mengenai fiqh, dalam kasus kematian yang terinveksi covid-19 tentunya hal terebut menjadi perhatian para ulama tentang tata cara Pengurusannya yang meliputi memandikan, mengkafani, menyalatkan dan mengebumikan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya.

Peran majelis ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para petinggi-petinggi agama, ulama, zuama, cendikiawan muslim Indonesia, untuk bersatu dalam melakukan gerak dan langka-langka masyarakat muslim Indonesia demi mewujudkan harapan dan tujuan bersama, Majelis Ulama Indonesia ini berdiri sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, zuama dan cendikiwan muslim yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan

<sup>12</sup> *Ibid*.

 $<sup>^{13} \</sup>rm Kansil,~\it Pengantar~\it Ilmu~\it Hukum~\it Dan~\it Tata~\it Hukum~\it Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm.43$ 

ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.<sup>14</sup>

Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No. 14 dan Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al Jana'iz*) muslim yang terifeksi COVID 19. Sikap masyarakat yang penulis paparkan dalam penelitian ini pada umumnya terdapat 2 sikap, yaitu menyetujui fatwa MUI tentang pandemi Covid-19 dan tidak menyetujui fatwa MUI tentang pandemi Covid-19. Kedua sikap ini dilandasi dengan alasan mereka masing-masing.<sup>15</sup>

- Adapun sikap masyarakat yang menyetujui dalam implementasi Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 tentang penyelanggaran jenazah covid-19 di Indonesia, sebagai berikut:<sup>16</sup>
  - a. Setuju dengan Fatwa MUI No.18 tahun 2020 terkait dengan pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi virus covid 19 akan tetapi harus memperhatikan tatacara pengurusan jenazah di antaranya petugas medis harus memperhatikan hak-hak jenazah yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam di antaranya: dimandikan, dikafani, disholatkan, dan dikuburkan. Dalam pelaksanaannya wajib menjaga

16 Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Lihatlah Surat Edatan Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020, Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19 di Tetapkan Jakarta

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Dzulkifli Noor, "Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pandemi Covid-19 Oleh Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial (Vol 3, no. 2 (2020): 1–16.

- keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.
- b. Setuju, karena dikeluarkannya fatwa MUI menjadi salah satu ikhtiar dan suatu bentuk dalam pencegahan virus tersebut.
- c. Saya setuju dengan ijtihad MUI terkait Fatwa No. 18 T ahun 2020 tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19, karena jenazah yang terpapar virus pastinya masih memiliki virus mematikan tersebut dan akan menimbulkan penularan kepada yang Lainnya, dengan tindakan fatwa MUI mengambil langkah bahwasa pengurusan jenazah covid yang terpapar virus bisa diurus oleh pihak rumah sakit, dari mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya, agar bisa terhindar dari penularan covid-19 yang begitu ganas.
- d. Saya sangat setuju dengan fatwa MUI No.18 Tahun 2020 terkait dengan pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19. Umat Islam yang wafat karena wabah covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi yaitu, dimandikan, dikafain, dishalatkan, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan.
- e. Setuju, jika hak syariah jenazah muslim ditunaikan, yaitu dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dimakamkan.

- Adapu Sikap Masyarakat yang tidak atau kurang setuju terhadap Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 tentang penyelenggara Jenazah COVID 19 di Indonesia, sebagai berikut:<sup>17</sup>
  - a. Tidak setuju dikarenakan keluarga seseorang yang meninggal dunia itu tidak bisa menyaksikan penguburannya, memang proses pengurusan mayit sesuai dengan apa yang ada di dalam tatacara yang semestinya, namun dalam rasa kemanusiawian keluarga pasti ingin menyaksikan terakhir keluarganya dimakamkan. Suatu yang menjanggalkan ialah adanya pendapat ahli yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia maka virus itu akan hilang dan mati, tetapi mengapa keluarga tidak boleh ikut dalam proses pemakamannya sedangkan mayit telah steril dalam peti dan disemprotkan cairan disinfekstan.
  - b. Setuju bisa tidak setuju, Setuju kalau jenazah tersebut telah positif covid- 19. Tidak setuju karena pemerintah menginstruksikan yang meninggal di rumah sakit pada saat pandemi covid-19 meskipun hasil swabnya belum keluar maka jenazahnya wajib mengikuti protokoler pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19. Harusnya tidak dilakukan seperti itu. Menurut dunia medis penularan virus covid-19 ini harus melalui droplet dan udara sedangkan pasien yang tidak covid-19 tidak mengandung virus tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*.

Beberapa pernyataan masyarakat di atas terdapat dua pendapat, yang menyetujui dan tidak menyetujui fatwa. Sikap yang menyetujui pada umumnya menyatakan bahwa fatwa MUI adalah bagian dari ikhtiar Ulama dalam memberikan kepastian hukum Islam di masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran wabah covid-19 yang penyebaran utama melalui manusia sebagai melalui interaksi sosial masyarakat.

Sikap yang menyetujui pada umumnya menyatakan bahwa pengurusan jenazah pasien covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan bagi petugas yang menjalankannya demi keselamatan jiwa petugas dengan tetap menjaga hak-hak jenazah dengan memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah sesuai syariat. Sikap setuju juga dinyatakan, bahwa fatwa MUI mempertimbangkan keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat dan upaya pencegahan penyebaran wabah covid-19 dengan ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam memberlakukan protokol kesehatan di tempat ibadah. Fatwa MUI ditetapkan dalam rangka menjaga keberlangsungan agama melalui pelaksanaan *ruksoh* (keringanan dalam beribadah).

Sikap tidak setuju pada umumnya mempertanyakan seputar prosedur teknis penyelenggaraan jenazah di rumah sakit yang dianggap tidak tepat karena pasien yang meninggal di rumah sakit pada saat pandemi covid-19 ini wajib mengikuti protokoler pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19 walaupun hasil swabnya belum keluar. Bagaimana dengan pasien yang ternyata hasil swabnya negatif covid-19 sedangkan jenazah sudah dikuburkan dengan tata cara covid-19. Sikap

yang menyatakan tidak setuju juga terkait dengan teknis penguburan jenazah yang tidak boleh dihantarkan pihak keluarga hal ini dirasa memberatkan pihak keluarga yang ingin menyaksikan pemakaman terakhir keluarganya.

Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh hasil dari metode ijtihad MUI dalam penetapan pelaksanaan pengurusan jenazah dengan sebab kematian yang terjadi akibat terinveksi COVID-19. Dalam kaitannya dengan hal ini, penelitian tentang metode ijtihad MUI dalam pelaksanaan pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 dirasa perlu karena terlalu banyak prosedur yang ada di RSU Putri Bidadari dalam hal pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19. Kemudian bagi yang beragama Islam, secara khusus ada beberapa aturan pelaksanaan pengurusan jenazah yang perlu untuk diperhatikan. Adapun tata caranya yakni meliputi tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mengsalatkan jenazah dan mengkuburkan jenazah.

Persoalan yang timbul menjadi bahan pertimbangan mengenai penyelenggaran jenazah yang terinveksi COVID-19, sebagai berikut:

- Bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar COVID-19 atau cara penularan lainnya.
- Bahwa ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut dalam proses pengurusannya.

3. Bahwa muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan jenazah muslim pasien COVID-19 yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan mengebumikan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya, sehingga perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi COVID-19.

Peneliti mengidentifikasi beberapa persoalan di atas yang ada d dalam fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan fardhu kifayah jenazah yang terinveksi COVID-19 di antara nya sebagai berikut:

- Ketentuan hukum mengenai cara memandikan jenazah yang terpapar COVID-19
- Ketentuan hukum dalam mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19
- 3. Ketentuan hukum mengsalatkan jenazah yang terpapar COVID-19
- 4. Ketentuan hukum yang menyangkut tahapan untuk mengkuburkan jenazah yang terpapar COVID-19

Berdasarkan hasil penelitian oleh Ayyub Subandi bahwa Fatwa MUI tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 secara umum sudah berdasarkan fikih Mazhab Syafi'i yang muktamad, bahkan berdasarkan kesepakatan empat mazhab. Sebab kebanyakan permasalahannya berkisar pada *qawaid* fikih tentang maslahat mudarat, darurat, dan *taisir* (memudahkan), dimana biasanya menghasilkan hukum

yang disepakati oleh semua ulama dan tidak terkhusus pada mazhab tertentu saja.<sup>18</sup>

Penyelesaian masalah-masalah tersebut tidak mungkin sepenuhnya di kembalikan kepada kementerian Kesehatan dan kebijakan pemeritahan RI. Karena banyak persoalan baru yang belum di bahas di dalamnya berkaitan hukum Islam mengenai penyelenggaran jenazah terinfeksi covid-19, oleh karena itu di perlukan adanya fatwa-fatwa ulama yang relevan dengan konteks kekinian, agar umat muslim di Indonesia memiliki pedoman keagamaan yang jelas dan aplikatif.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk menganalisanya secara mendalam, untuk dijadikan Tesis yang berjudul "pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinfeksi covid-19 di rumah sakit putri bidadari kabupaten langkat (analisis fatwa mui no 18 tahun 2020 pada fikih wabah)"

#### B. Rumusan Masalah

Untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dicarikan jawabannya dalam peneltian ini, maka penulis akan mencantumkan hasil identifikasi dan pembatasan masalah secara lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. <sup>19</sup> Adapun rumusan masalah yaitu:

<sup>18</sup>Saifullah bin Anshor. Ayyub Subandi, "Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i," BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 1 No 2, no. Juni (2020). h. 235-250.

<sup>19</sup>Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengatar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 315.

- 1. Bagaimana pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat?
- 2. Bagaimana cara pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19 berdasarkan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 di RSU Putri Bidadari Langkat?
- 3. Bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat?

# C. Tujuan Penelitian

Sebagai penegasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat.
- Untuk mengetahui cara pengurusan jenazah yang terinveksi
   COVID-19 berdasarkan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 di
   RSU Putri Bidadari Langkat.
- Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat.

# D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai setelah dilakukan penelitian ini adalah:

- Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar magister pada program studi hukum islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Secara akademisi, di harapkan dapat memberi masukan dalam upaya mengembangkan khasanah penelitian tentang tata cara jenazah covid-19, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang berminat terhadap masalah penyelenggara jenazah covid-19.
- 3. Secara teoritis, di harapkan dapat mengetahui analisis fikih wabah mengenai penyelenggara jenazah covid-19 dari Fatwa Ijtihad MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) muslim yang terinfeksi covid-19.
- 4. Secara praktis, di harapkan dapat memberikan pemahaman terhadap peneliti ataupun pembaca tentang analisis fikih wabah mengenai penyelenggara jenazah covid-19 terkait keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia no: 18 tahun 2020.

#### **BAB II**

#### KAJIAN TEORI

Kajian teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang di gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar peneliti ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu pengguanaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan tesis ini. Landasan Teori merupakan serangkaian penyusunan sistematik yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, pranata-pranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia. <sup>20</sup>

#### A. Pengurusan Fardhu Kifayah Menurut Syariat Islam

Adapun mengenai hal dalam penyelenggaraan jenazah, bahwasanya dalam Syariat Islam ada beberapa tata cara penyelenggaraan jenazah. Mengenai tata cara dalam memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah serta menguburkan jenazah dengan aturan yang ada dalam Syariat Islam.

# 1. Penyelenggaraan Memandikan Jenazah

Adapun tentang penyelenggaraan memandikan jenazah, dalam hal ni adalah hukumnya wajib. Karena Rasulullah saw. Memerintahkan dalam sabda beliau tentang seorang laki-laki saat dalam keadaan ihram yang jatuh dari untanya sehingga menyebabkan lehernya yang remuk.

 $<sup>^{20}\</sup>mathrm{Suharsimi}$  Arikunto, *Menejemen Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cifta, 2011), h. 145.

Artinya: "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara" (HR. Al-Bukhari).<sup>21</sup>

Syariat Islam menganjurkan untuk mencampurkan daun bidara dalam memandikan Jenazah. Bahwasanya pendapat para ulama, daun bidara tersebut ketika dicampurkan dengan air dan lalu diaduk dengan tangan. Apabila busa nya sudah terlihat maka digunakan untuk membersihkan kepala Jenazah dan digunakan untuk seluruh anggota tubuh. Kemudian, sabda Rasulullah saw. mengenai dengan Zainab ra. (Putri Rasulullah SAW):

Artinya: "Mandikanlah dia tiga atau lima atau tujuh kali" (HR. Al-Bukhari)<sup>22</sup>

Memandikan pada jenazah sebanyak tiga kali, lima kali atau tujuh kali. Selain itu menekan perut jenazah. Ketika memandikannya secara lembut agar kotoran keluar dari perutnya. Membersihkan kotoran tersebut dengan menggunakan air pada bagian dubur. Hal yang harus diperhatikan saat penyelenggaraan memandikan jenazah yakni bagi yang memandikan jenazah, harus memiliki sifat amanah, saleh serta dapat dipercaya lalu diyakini mengetahui mengenai hukum memandikan jenazah. Maksudnya, ialah ketika menemukan sesuatu yang baik maka memberitahukan kepada

<sup>22</sup>Ibid

-

 $<sup>^{21}\</sup>mbox{Abdullah}$  Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim, <br/> Shahih Al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 94.

orang lain dan Ketika menemukan sesuatu yang tidak baik maka menyembunyikan dan merahasiakan hal tersebut.

Diwajibkan untuk yang memandikan jenazah ialah orang yang dibebani hukum, yakni seorang mukallaf. Karena dengan itu, kewajiban diperuntukan untuk seorang mukallaf dan yang belum mencapai mukallaf maka tidak berkewajiban untuk memandikan mayat.

Mendahulukan bagian yang kanan, dalam hal ini ialah apabila ingin memandikan bagian tubuh seperti tangan yakni bagian tangan kanan harus didahulukan dari tangan kiri. Sebagaimana hadis dari Ummu Athiyyah r.a., berkata lalu "Rasulullah saw, bersabda kepada wanita yang memandikan putri Rasulullah saw : *Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu nya*".<sup>23</sup> (HR. Al-Bukhari)

## 2. Penyelenggaraan Mengkafani Jenazah

Mengenai tentang mengkafani jenazah, adalah hukum nya wajib sesuai dengan perkataan Khabab tentang kisah mengkafani Mush'ab bin Umar. sabda Rasulullah saw:'

Artinya: "memerintahkan kami agar menutup kepalanya dan meletakkan di atas kedua kakinya agar tertutup dengan pohon idzkhir." (HR. Al-Bukhari)<sup>24</sup>

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibid. h.9.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid.

Diwajibkan untuk menutup seluruh anggota tubuh dan bila tidak ada di dapatkan kain yang menutupi anggota tubuh maka ketika ada kain pendek yang tidak menutupi seluruh anggota tubuh nya maka kepalanya ditutup. Dan telah diriwayatkan oleh Muslim, anjuran mengenai mengkafani dengan baik bahwasanya dari Jabir ra., lalu Rasulullah saw, bersabda "Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, hendaknya ia mengafaninya dengan baik."<sup>25</sup>

Kain yang digunakan untuk mengkafani mayat yakni kain yang bagus serta suci dan menutupi seluruh anggota tubuh jenazah yakni bukan yang diharamkan seperti pemakaian kain sutera serta penggunaannya yang tidak berlebihan. Rasulullah saw, bersabda: "Diriwayatkan dari Abi Qatadah, ia berkata: Jika seorang diantara kalian mengurus mayyit saudaranya, hendaklah ia memperbagus kain kafannya."<sup>26</sup> (HR. at-Tirmidzi)

Mengkafani jenazah harus dengan kain yang menutupi lalu tidak memperlihatkan kulit. Hendaknya, kain ini yang biasa dipakai karena tidak boleh membebani jenazah tersebut dan menjadi sunnah mengkafani jenazah laki-laki dengan tiga helai kain. Untuk mayyit wanita dikafani dengan lima lembar kain, berbeda dengan anak laki-laki hanya cukup satu helai dan sedangkan anak perempuan dikafani dengan dua helai kain.

Berbeda dengan jenazah perempuan yang diperbolehkan mengenakan kain sutra. Akan tetapi para ulama tidak senang jika jenazah

 $<sup>^{25}</sup>$  Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajastani,  $\it Sunan \, Abu \, Dawud \, (Kairo: Dar al-Hadis, 1988).$ 

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Abu 'Isa at-Tirmidzi as-Sullami Muhammad bin 'Isa, *Sunan At-Tirmizi* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, n.d.).

perempuan mengenakan kain sutra karena dianggap berlebihan. Hal ini berdasarkan perkataan dari Imam Ahmad, "Saya tidak kagum jika ada seorang perempuan yang dikafani dengan kain sutra."

Akan tetapi dalam mengkafani jenazah, ketika ada yang wafat dan memiliki harta untuk diwariskan lalu jenazahnya dikafani oleh harta yang ia miliki. Apabila tidak memiliki harta, mengkafani jenazah sudah menjadi tanggung jawab orang yang memberi nafkah saat masih hidup. Dan menurut Sayyid Sabiq apabila tidak memiliki orang yang mengkafaninya, bisa diambil dari *Baitul Mal* dan menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mengkafani jenazah.<sup>27</sup>

### 3. Penyelenggara Shalat Jenazah

Para jumhur ulama menyatakan bahwa hukum menshalatkan enazah adalah fardhu kifayah apabila kaum muslimin menghadirinya. Dan keutamaan shalat jenazah yakni.

Artinya: "Siapa yang keluar mengikuti jenazah dari rumahnnya dan ikut menshalatkan lantas ikut mengantarkan sampai dimakamkan maka balasan baginya adalah dua qirath. Yang mana satu qirath sama

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah II* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), h. 363.

dengan gunung uhud. Dan barangsiapa yang menshalatkan lalu pulang maka baginya satu qirath.<sup>28</sup> "(HR. Muslim)

- a. dalam melaksanakan shalat jenazah, yakni untuk memenuhi rukun shalat diawali dengan niat dalam hati untuk melaksanakan salat jenazah yang berada di depannya, melakukan *takbiratul ihram* serta mengangkat kedua tangannya, apabila hal itu telah dilakukan maka letakkan tangan yang kanan diatas tangan kiri.
- b. yakni berdiri bagi yang mampu merupakan bagian dari rukun shalat jenazah, karena salah satu keistimewaan dari salat jenazah yakni dilakukan dengan berdiri tanpa ada gerakan rukuk, sujud dan duduk diantara dua sujud.
- c. pelaksanaan shalat jenazah dilakukan dengan takbir sebanyak empat kali. Pembacaan Surah Al-Fatihah dilakukan pada saat takbir pertama shalat jenazah, sebagian ulama seperti ats-Tsauri dan penduduk Kuffah berpendapat bahwa pembacaan Surah Al-Fatihah tidak perlu dibaca dalam shalat jenazah dan sebagian yang lain berpendapat bahwa membaca Surah Al-Fatihah ialah suatu keharusan.<sup>29</sup>

Untuk bacaan shalawat kepada Rasulullah saw. sudah cukup Ketika membaca kalimat "Allahuma Shalli Alaa Muhammad" dan dibaca ketika setelah takbir kedua.

Selanjutnya ialah pembacaan doa untuk jenazah. Apabila jenazah lebih dari satu orang baik laki-laki atau perempuan, jenazah dibariskan di

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abi al Husein Muslim bin al Haj al Qusyairi alNasaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar Ihya al Kutub al Arabiyyah, n.d.), h. 653.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah II, h. 368.

dalam satu barisan depan imam dan dihadapkan ke arah kiblat dengan shalat di waktu yang bersamaan dan satu kali shalat. Lalu cara yang diajarkan oleh Rasulullah saw. ketika imam menshalatkan jenazah lakilaki posisi imam tersebut hendaknya berada di bagian kepala jenazah.

### 4. Penyelenggaraan Menguburkan Jenazah

Para ulama sepakat bahwa menguburkan jenazah dan menutupi badannya itu secara syariat hukumnya ialah fardhu kifayah. Selain itu menurut mayoritas para ulama apabila jenazah dimakamkan ketika saat matahari terbit maupun terbenam apabila ada unsur kesengajaan hukumnya ialah makruh. apabila dikarenakan adanya suatu kekhawatiran yang terjadi pada kondisi jenazah maka dalam hal ini ialah menguburkan jenazah diwaktu matahari terbit dan terbenam diperbolehkan karena tidak ada unsur kesengajaan.

Dianjurkan untuk menggali kubur lebih dalam setinggi berdirinya orang dewasa agar sehingga baunya tidak sampai tercium dan badannya tidak dimakan oleh binatang buas. Cara memasukan jenazah yakni dengan mendahulukan kaki masuk kedalam liang dan jika tidak memungkinkan untuk kaki yang terlebih dahulu maka diperbolehkan bagian manapun untuk dimasukkan ke dalam liang.

Anjuran yang sesuai adalah jenazah diletakkan dengan posisi ke kanan menempel pada tanah dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Dan yang meletakkan hendaknya membaca "Dengan menyebut nama Allah. Dan atas agama Rasulullah."

Selanjutnya dengan memberikan bantal dari batu atau tanah dan meletakkan di pipi kanannya setelah kain kafan yang menempel pada pipinya dibuka. Setelah itu, hal yang perlu dilakukan yakni meletakkan tanah sebanyak tiga ke dalam liang kubur dari arah kepala nya dan menggunakan kedua tangannya. Terakhir, mendoakan jenazah setelah dikebumikan agar segala dosa selama didunia diampuni diakhirat dan membantu untuk menjawab pertanyaan Malaikat.

# B. Pelaksanaan Jenazah Terinfeksi Covid-19 dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 pada Fikih Wabah

Menyelenggarakan jenazah adalah di antara hak muslim dengan muslim lainnya, sedangkan memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah, Imam al-Syafi'i rahimahullah menjelaskan "Merupakan hak wajib seseorang atas manusia lainnya adalah memandikan mayat, menyalatinya, dan menguburkannya, meski kewajiban ini tidak berlaku bagi semua orang. Jika sudah ada pihak yang melakukannya, maka hal itu sudah cukup bagi kewajiban sebagian lainnya, insyaallah" Sebelum membahas lebih mendalam pelaksanaan jenazah terifeksi covid-19, maka terlebih dahulu mempelajari pengetahuan dari teori fatwa dan metode Ijtihad Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang penyelanggara jenazah covid -19.

#### a. Teori Fatwa MUI

Fatwa artinya keputusan, pendapat yang diberikan dengan suatu masalah.<sup>31</sup> Fatwa dilihat dari segi etimilogi berasal dari kata *al-fatawa* 

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ahmad Hanafi Dian Yunta Muhammad Yusran Anshar, "19 Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid 19" (Jakarta: Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 2020), h. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 234.

yang berarti petuah, jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dari segi terminology fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam. 32

Dalam ilmu ushul fiqh fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>33</sup>

Fatwa juga dapat di terjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban, atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Fatwa juga dapat di identikkan dengan ra'yu. Sedangkan ra'yu itu sendiri di identifikasikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ra'yu adalah pendapat yang di pertimbangkan dengan matang yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkap atau mencari pengetahuan tentang suatu subjek yang mungkin hanya menjadi petanda atau indikasi dari hal ini.<sup>34</sup>

Kamus besar bahasa Indonesia mengartiakan fatwa sebagai jawaban. Pendapat atau ketetapan hukum oleh para ulama terkait suatu masalah keagamaan. Pada era moderasi, fatwa merupakan pendapat hukum Islam para mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif untuk menjawab atas pertanyaan yang diajukan terhadap permasalahan yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2009), h. 145.

 $<sup>^{33}</sup>$ Ibid.

 $<sup>^{34}</sup>$  Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1* (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2019).

timbul di tengah-tengah masyarakat.<sup>35</sup> Mayoriatas ulama mendefinisikan fatwa tidak jauh berbeda, meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun yang paling terpenting adalah fatwa ini ditetapkan atau dibuat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan seputar syari"ah supaya jelas dan terarah.<sup>36</sup>

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun ulama, zuama dan cendikiawan muslim untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dalam menyikapi permasalahan hukum Islam di Indonesia yang sering timbul dan dihadapi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting kemaslahatan umat muslim di Bangsa ini. <sup>37</sup>

#### b. Teori ijtihad

Berdasarkan dari segi fungsi utama ijtihad artinya cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan istinbat berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah mengeluarkan segala daya upaya untuk membuat ketetapan hukum *syara*" yang berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode istinbat hukum berarti sebagai jalan untuk mengambil suatu keputusan atau ketetapan hukum syara" yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang tersedia. Tujuan akhir dari skema reformasi hukum Sanhuri bertujuan untuk menentukan arah masa depan ijtihad, yaitu kebutuhan untuk menghidupkan kembali hukum Islam seperti yang telah

 $^{37}\mathrm{Ma}\mbox{``ruf}$  Amin, et all,  $Himpunan\ Majelis\ Ulama\ Indonesia\ Sejak\ 1975,($  Jakarta: Erlangga. 2010), h.4.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, *Dalam Presfektip Perundang-Undangan* (Jakarta: Poslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pt Rineka Cifta, 2011), h. 73.

lazim dilakukan di âantara beberapa ahli. Namun, jika metode penafsiran hukumnya diterima berarti ijtihad dalam pengertian umum sebagaimana diuraikan dalam *Mashadir al-Haq*, tentu tidak sama dengan prosedur penafsiran individual yang dipaksakan oleh para ahli hukum terpelajar yang langsung berkonsultasi dengan sumber asli yang diabadikan dalam Alquran dan Tradisi Nabi.<sup>39</sup>

Kata ijtihad tidak boleh dipakai kecuali dalam persoalan-persoalan yang berat dan sulit secara fisik seperti suatu perjalanan, atau secara *Ma''nawi* (nonfisik) seperti melakukan penelaahan teori ilmiah atau upaya mengistinbatkan hukum. <sup>40</sup> Ijtihad merupakan pengerahan segenap kemampuan yang dilakukan seorang ahli fiqih untuk mendapatkan suatu tahapan dugaan dengan kuat terhadap adanya sebuah ketetapan syari'ah. <sup>41</sup> Menurut imam Al-ghazali ijtihad lebih umum dari qiyas karena kadangkadang ijtihad melakukan nalar yang mendalam terhadap lafaz-lafaz yang umum dari dalil-dalil selain qiyas. <sup>42</sup>

Sifat Ijtihad yang digunakan dalam menjawab masalah-masalah kontemporer yang banyak digunakn adalah metode 'illat dan Ta'wil menemukan muqashid Al Syari'ah dalam kerangka memilihara agama jika dan akal, memelihara keturunan dan harta. Hal ini sangat dituntut bagi mujtahid kontemporer akan memperhatikan factor pertimbangan yang terpenting seperti faktor

<sup>39</sup> Muhammad Syahnan, *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner* (Medan: Perdana Publishing, 2019). h.160.

<sup>40</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2001), h, 108.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Abu Zahra Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid

perubahan sosial dan budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ketika menyelesaikan kasus yang sedang ditetapkan.<sup>43</sup>

Ditinjau dari segi metodenya ijtihad dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya:<sup>44</sup>

- 1. Ijtihad bayani yaitu suatu kegiatan ber-ijtihad bermaksud untuk menjelaskan hukum-hukum syara" yang terdapat dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Misalnya: dalam menetapkan keharusan ber"iddah tiga kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri, waktu iddahnya tiga kali quru" namun makna quru" itu sendiri suci atau haid. Ijtihad menetapkan tiga kali quru" dengan memahami petunjuk karimah yang ada disebut ijtihad bayani.
- 2. Ijtihad *qiyasi* ialah kegiatan ber-ijtihad untuk menetapkan hukumhukum syara" atas sesuatu peristiwa yang sama sekali tidak ada nashnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Hadist, dengan cara mengqiyaskan dengan hukumhukum syara" yang terdapat nashnya. Misalnya: "hukum menelantarkan orang tua. Hukum ini tidak ada nashnya. Baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist, nash yang sudah jelas adalah janganlah mengatakan *uff* (Q.S, Al-Isra :23), maksud dan tujuan mengatakan *uff* adalah menyakiti hati orang tua, karena menelantarkan termasuk menyakiti, maka hukumnya menjadi terlarang juga".

<sup>43</sup>Hafsah, "Ijtihad Kontemporer Menyimak Profek Ushul Fiqih Masa Kini," *Tazkiya : Jurnal Pendidikan Islam* Vol 3 No 2, no. Desember (2014): 227–237.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ma"ruf Amin, et all, *Himpunan Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. 45-46

3. Ijtihad *isthilahi* ialah ijtihad yang dilakukan dengan cara merujuk dan mengkaji pendapat para imam mazhab terdahulu, pengkajian terhadap pendapat para imam mazhab ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan seksama. Artinya jika mengenai masalah yang akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatiakan dan teliti, kemudian dikaji dalildalil yang dikemukakan masing-masing pendapat. Kemudian baru diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa, pendapat yang diambil sebagai fatwa ini, sudah barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode demikian dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lazim disebut Al-Mazabih.

Diantara tiga macam ijtihad diatas yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa no.18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana*"*iz*) yang terinfeksi covid-19 ialah ijtihad *intiqa*"*i*. Fungsi dan tujuan perbandingan hukum antara lain : *pertama*, membantu legislasi dan pembaruan hukum. *Kedua*, alat rekonstruksi hukum.<sup>45</sup>

Bidang atau Metode *Ijtihad*, diantaranya: *Pertama*, Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian padahal para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. *Kedua*, Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan nya di dalam Al Qur'an dan as Sunnah dengan hal lain. *Ketiga*, *Istidlal* adalah menarik kesimpulan dari

<sup>45</sup> Muhammad Syahnan, *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner* (Medan: Perdana Publishing, 2019), h. 59-61.

dua hal yang berlainan. *Keempat*, Maslahah Al-Mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuan nya baik di dalam Al Qur'an maupun dalam kitab-kitab dan hadits, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. *Kelima*, Istihsan adalah cara menemukan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. <sup>46</sup>

Syariat Islam menganjurkan agar selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk melakukan perbuatan amal saleh. Selain itu, syariat Islam memandang agar mengingat kematian karena merupakan bagian dari jalan kebaikan.

Kata Jenazah berasal dari bahasa Arab yakni Al- Janaa'iz adalah jamak dari kata Janaa'za tu yakni memiliki arti dengan nama sebutan untuk mayyit. Sedangkan kata Jinaa'za tu memiliki arti dengan menunjukkan kepada keranda untuk mayyit. Di jelaskan di dalam Al-Qur'an Q.S Al Mukminun: 15 tentang orang yang meninggal yakni Kemudian, sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benarbenar akan mati.

Adapun mengenai hal dalam penyelenggaraan jenazah, bahwasanya dalam syariat Islam ada beberapa tata cara penyelenggaraan jenazah. Mengenai tata cara dalam memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mengsalatkan jenazah serta mengkuburkan jenazah di dalam Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Nurhayati dan ali imran sinaga, *fiqh dan ushul fiqh* (Jakarta : prenamedia, 2018) h. 45

#### 1. Penyelenggaraan Memandikan Jenazah

Adapun tentang penyelenggaraan memandikan jenazah, dalam hal ini adalah hukumnya wajib karena syariat Islam menganjurkan untuk segera melaksanakan pengurusan jenazah dilakukan dengan segera.

Bahwasanya memandikan jenazah yang terinveksi COVID-19, pakaiannya tidak dibuka. Apabila jenazah dimungkinkan untuk dimandikan, menggunakan daun bidara ketika dicampurkan dengan air dan lalu diaduk dengan tangan lalu apabila busa sudah terlihat maka digunakan untuk membersihkan kepala jenazah dan digunakan untuk seluruh anggota tubuh. Selain hal itu, mengganjilkan basuhan pada jenazah sebanyak tiga kali, lima kali atau tujuh kali.<sup>47</sup>

Selain itu, menekan perut jenazah ketika memandikannya secara lembut agar kotoran keluar dari perutnya. Membersihkan kotoran tersebut dengan menggunakan air pada bagian dubur. Mendahuluka bagian yang kanan, dalam hal ini ialah apabila ingin memadikan bagian tubuh seperti tangan yakni bagian tangan kanan harus didahulukan dari tangan kiri. Apabila jenazah yang terinveksi COVID- 19 tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka dapat diganti dengan pelaksanaan tayamum. Yakni dengan mengusap bagian wajah dan kedua tangan jenazah sampai pergelangan tangan dengan menggunakan debu.<sup>48</sup>

Hal yang harus diperhatikan saat penyelenggaraan memandikan jenazah yang terinveksi COVID-19, yakni bagi yang memandikan jenazah,

.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> M Alifudin Ikhsan and Tsania Nur Diyana, *Pandemi Covid 19 Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Dan Pendidikan* (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2020).

<sup>48</sup> Ibid.

harus memiliki sifat amanah, saleh serta dapat dipercaya dan paling utama yakni mengetahui mengenai hukum memandikan jenazah. Maksudnya, ketika menemukan sesuatu yang baik maka memberitahukan kepada orang lain dan ketika menemukan sesuatu yang tidak baik maka menyembunyikan dan merahasiakan hal tersebut. Diwajibkan untuk yang memandikan jenazah ialah orang yang dibebani hukum, yakni seorang mukallaf.<sup>49</sup>

Karena dengan itu, kewajiban diperuntukan untuk seorang mukallaf dan yang belum mencapai mukallaf maka tidak berkewajiban untuk memandikan mayat. Yang berhak memandikan jenazah, jika jenazah itu laki-laki maka yang memandikannya petugas laki-laki pula, maka dalam hal ini petugas instalasi pemulasaran jenazah yang berjenis kelamin perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki. Yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah perempuan dan di tempat itu tidak terdapat petugas seorang perempuan, maka jenazah tersebut hendaknya ditayamumkan saja dan tidak boleh dimandikan oleh lakilaki lain selain suami dari istri jenazah tersebut.

#### 2. Penyelenggaraan Mengkafani Jenazah

Setelah jenazah selesai dimandikan atau ditayamumkan dan apabila membahayakan bagi petugas maka tidak dilaksanakan untuk melakukan memandikan atau mentayamumkan, selanjutnya ialah mengkafani jenazah tersebut. Mengenai mengkafani jenazah, adalah menutupi dari pandangan mata dan sebagai penghormatan yang terakhir

49 Ibid.

untuk jenazah. Selain itu, mengkafani jenazah adalah hal yang menutupi aurat diwajibkan, ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal dunia. Penggunaan kain kafan diwajibkan untuk menutup seluruh anggota tubuh dan bila tidak ada di dapatkan kain yang menutupi anggota tubuh, maka ketika ada kain pendek yang tidak menutupi seluruh anggota tubuhnya, maka kepalanya ditutup.<sup>50</sup>

Hendaknya, kain ini yang biasa dipakai karena tidak boleh membebani jenazah tersebut. Setelah itu, jenazah yang terinveksi COVID-19 dibungkus oleh kantong jenazah yang tidak tembus air yang akan memberikan rasa aman kepada para petugas untuk meminimalisir penyebaran virus. Dan, apabila sudah dikafani dan dibungkus oleh menggunakan kantong jenazah, maka jenazah yang terinveksi COVID-19 segera dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air maupun udara. Ketika akan dimasukkan ke dalam peti jenazah, hendaknya jenazah tersebut dimiringkan ke arah kanan sehingga nantinya akan mengarah ke arah kiblat ketika sudah dikuburkan.

### 3. Penyelenggaraan Mensalatkan Jenazah

Para jumhur ulama menyatakan bahwa hukum mengsalatkan jenazah adalah fardhu kifayah apabila kaum muslimin menghadirinya 18. Hendaknya, setiap muslim apabila mendengar berita kematian, turut ikut untuk mengsalatkan jenazah karena apabila semakin banyak yang datang untuk melakukan salat terhadap jenazah, maka akan memberikan kebaikan

Saifuddin Zuhri Faried F. Saenong and Hasanuddin Hamka Hasan, Mas'ud Halimin, Moelyono Lodji, A. Muid Nawawi, Zainal Abidin, Amiruddin Kuba, Syahrullah Iskandar, Naif Adnan, Rosita Tandos, Cucu Nurhayati, Fikih Pandemi Beribadah Di

Masa Wabah (Jakarta Selatan: NUO PUBLISHING, 2020).

untuk jenazah yang nantinya akan dikuburkan karena dengan datang untuk salat jenazah, bahwasanya terdapat do'a yang akan meringankan jenazah dalam menghadapi siksa kubur. Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

Artinya: "Dan tidaklah kamu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. (Q.S. Al Bayinah: 5)"<sup>51</sup>

Pelaksanaan salat terhadap jenazah yang terinveksi COVID-19, dilakukan di tempat yang aman dari penularan virus serta wajib menjaga diri dari penyebaran virus yakni dengan berdiri bagi yang mampu merupakan bagian dari rukun salat jenazah. Maka dari itu menurut mayoritas jumhur ulama sepakat bahwa pelaksanaan salat jenazah terdapat empat takbir. <sup>52</sup>

Pelaksanaan salat jenazah diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah yang dilakukan pada saat setelah takbir pertama salat jenazah, pelaksanaan salat jenazah pada takbir kedua cukup memberikan bacaan shalawat kepada Rasulullah saw. Yakni kalimat "Allahuma Shalli Alaa Muhammad". setelah itu, pelaksanaan salat jenazah dilanjut dengan pembacaan doa untuk jenazah pada takbir ketiga dan di tutup dengan salam pada saat takbir ke empat.<sup>53</sup>

Apabila jenazah lebih dari satu orang baik laki-laki atau perempuan, jenazah dibariskan di dalam satu barisan depan imam dan

53 Ibid.

-

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Terjemahannya: Disertai Asbabun Nuzul.
52 Farjed F. Saenong and Hamka Hasan, Mas'ud Halimin, Moelyono I odii. A

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Faried F. Saenong and Hamka Hasan, Mas'ud Halimin, Moelyono Lodji, A. Muid Nawawi, Zainal Abidin, Amiruddin Kuba, Syahrullah Iskandar, Naif Adnan, Rosita Tandos, Cucu Nurhayati, Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah.

dihadapkan ke arah kiblat dengan salat di waktu yang bersamaan dan satu kali salat. Lalu cara yang diajarkan oleh Rasulullah saw. ketika imam melakukan salat jenazah laki-laki posisi imam tersebut hendaknya berada di bagian kepala jenazah.

# 4. Penyelenggaraan Mengkuburkan Jenazah

Para ulama sepakat bahwa mengkuburkan jenazah dan menutupi badannya itu secara syariat hukumnya ialah fardhu kifayah. Selain itu menurut mayoritas para ulama apabila jenazah dimakamkan ketika saat matahari terbit maupun terbenam apabila ada unsur kesengajaan hukumnya ialah makruh. Apabila dikarenakan adanya suatu kekhawatiran yang terjadi pada kondisi jenazah maka dalam hal ini ialah menguburkan jenazah di waktu matahari terbit dan terbenam diperbolehkan karena tidak ada unsur kesengajaan.

Pelaksanaan menguburkan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19, dianjurkan untuk menggali kubur lebih dalam setinggi berdirinya orang dewasa agar sehingga baunya tidak sampai tercium dan badannya tidak dimakan oleh binatang buas serta cara memasukan jenazah yakni dengan mendahulukan kaki masuk kedalam liang dan jika tidak memungkinkan untuk kaki yang terlebih dahulu, maka diperbolehkan bagian manapun untuk dimasukkan ke dalam liang serta menggunakan peti jenazah tanpa harus membukanya dan tetap memperhatikan keselamatan agar meminimalisir penyebaran virus. Dan yang meletakkan

<sup>54</sup> M.H.I Dr. Holilur Rohman, Vina Azizatur Rachmaniyah Agil Burhan Satia, and Dewanti Fitriani Putri Lukman Hakim, *Praktek Ibadah Pada MASA PANDEMI VIRUS COVID-19* (Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan: Duta Media Publishing Jl.,

2020).

hendaknya membaca "Dengan menyebut nama Allah. Dan atas agama Rasulullah.".<sup>55</sup>

Menurut Holilur Rohman et.all, "menguburkan dengan peti dalam mazhab Hanafi yakni boleh digunakan peti meskipun terbuat dari batu atau besi. Dalam mazhab Syafi'i yakni makruh dalam menggunakan peti kecuali pada tanah yang gembur. "56

# C. Pemulasaran Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19

COVID-19 telah dinyatakan bahwa ini adalah sebuah pandemi oleh badan kesehatan dunia, hingga saat ini kasus yang telah dialami masih terjadi secara terus menerus dan telah meningkat dan telah menimbulkan banyak korban jiwa. Indonesia merupakan negara yang terkena kasus yang paling tinggi dan akibatnya ditetapkan COVID-19 ini sebagai bencana oleh BNPB berupa wabah penyakit yang dapat menular.<sup>57</sup>

Keberadaan COVID-19 yang terjadi secara berlangsung hingga sampai saat ini, banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia dan apakah korban yang meninggal dunia itu mengidap penyakit COVID-19 atau tidak maka dalam hal ini membutuhkan langkah yang serius untuk mencegah terjadinya penularan kepada tenaga medis yang sedang bertugas untuk menangani COVID-19, seperti dokter, perawat, maupun tenaga dari pemulasaran jenazah serta kerabat yang ditinggali oleh korban meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam penyusunan pedoman penanganan

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid.

 $<sup>^{57}</sup>$  Kementrian Kesehatan, "'Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease'" (Revisi ke 3, n.d.).

pemulasaran jenazah sangat akan berarti untuk para tenaga kesehatan dan tenaga pemulasaran jenazah serta di lingkungan sekitar masyarakat apabila terjadi korban yang meninggal dunia akibat terinveksi COVID-19. Perlu diingat, bahwasanya jenazah yang terinveksi penyakit menular seperti COVID-19 harus ditangani secara serius dengan aturan yang khusus.<sup>58</sup>

Sistem kekebalan tubuh menjadi hal yang diutamakan dengan mengkonsumsi minuman herbal yang berasal dari rempah-rempah tumbuhan. Selain itu, tindakan pecegahan penyebaran COVID-19 sangat diperlukan dengan langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat yang meliputi dengan tindakan untuk melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika terlihat kotor. Selain itu, Langkah pencegahan bisa dilakukan dengan menghindari kontak di bagian mata, hidung dan mulut. Terapkan etika ketika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan bagian atas. Dengan hal itu, apabila berpergian keluar dari rumah dianjurkan untuk memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Dengan melakukan perawatan terhadap diri sendiri, sebagai manusia tentu dilarang berbuat bahaya terhadap orang lain, diperintahkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu yang bernyawa.

Ketika manusia tidak mempedulikan diri sendiri terhadap wabah virus corona ini dengan tidak melakukan perbuatan menahan diri untuk menjaga keselamatan jiwa, tentu akan berdampak buruk bagi


<sup>58</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid.

keberlangsungan kehidupan manusia. Semakin banyak yang tidak peduli akan menyebabkan penyebaran virus corona lebih bertambah dan tentu tidak butuh waktu yang singkat untuk memulihkan imunitas tubuh dan tidak sedikit pula yang sembuh dari virus corona. Allah berfirman :

Artinya: "...dan berbuat baik lah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (Q.S Al Baqarah: 195) 60.

Mengenai kematian tentu seluruh manusia, baik itu berasal dari Negara Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam atau dimanapun berada, tidak bisa terhindar dari yang namanya kematian. Sesuatu yang pasti akan terjadi pada manusia dan peristirahatan tempat terakhir, yakni kuburan akan menjadi jalan untuk memasuki rumah atau dengan maksud kuburan merupakan suatu jalan keluar dari kehidupan manusia menuju alam akhirat. Allah swt. berfirman Q,S Al Imran: 185:<sup>61</sup>



Artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati".

Takdir kematian yang telah Allah SWT tetapkan kepada manusia secara umum terjadi karena adanya sebab-sebab. Adanya kematian bisa di karena kecelakaan yang dialami manusia, penyakit yang di derita manusia maupun yang lainnya. Kematian berasal dari kata maut yang berarti

61 Ibid.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Terjemahannya : Disertai Asbabun Nuzul.

terpisahnya roh, jasad dan fisik dari jasmani manusia. <sup>62</sup> Terputusnya hubungan antara ruh dan jasmani manusia serta terhentinya akal budi manusia. Ketentuan akan batasan umur manusia dikenal dengan nama takdir, yakni sebuah ketetapan yang semua milik Allah swt. Manusia hanya diwajibkan untuk berusaha memohon serta memanjatkan doa untuk dipanjangkan umurnya akan tetapi semua ketetapan kembali kepada Allah swt. Jika ajal sudah datang tak ada satupun manusia yang bisa menghindar atau mengelaknya.

Selain itu, manusia tidak dapat terhindar sama sekali dari keresahan hidup yang manusia alami. Dijelaskan dalam buku panduan pemulasaran jenazah yang telah di tetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwasanya terdapat hal yang memerlukan perhatian saat melakukan pemulasaran jenazah, mengenai hal tersebut yakni tentang prosedur yang ada di dalam buku panduan mengenai pemulasaran jenazah. Mengenai pelaksanaan tugas untuk melakukan pemulasaran jenazah akibat terinveksi COVID-19, maka tim pemulasaran jenazah menggunakan perlindungan terhadap diri dengan menggunakan pakaian APD (alat pelindung diri) yang bertujuan untuk mencegah percepatan penyebaran virus tersebut.<sup>63</sup>

Mengenai penggunaan APD yang baik dengan memenuhi standar kualitas yang bagus dengan melengkapi dirinya dengan menggunakan lengan yang panjang serta berwarna putih serta kedap air, sarung tangan

 $^{62}\mathrm{Ozi}$  Setiadi, Penerapan Fardhu Kifayah, <br/> Jurnal Al-Ashriyyah, Vol4, No1, (Oktober,<br/>2017) h.71

<sup>63</sup> Kementrian Kesehatan, "'Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease.'"

-

yang harus steril, menggunakan pelindung wajah yang bertujuan untuk memelihara dari percikan cairan tubuh yang ada pada jenazah tersebut, lalu menggunakan masker yang berlapis dan dengan menggunakan sepatu yang tertutup. Terhadap pemulasaran jenazah, apabila ia diketahui telah meninggal akibat terinveksi COVID-19, maka hal yang harus dilakukan oleh para tim medis yakni diharapkan untuk tidak melakukan suntik kepada jenazah tersebut. Melakukan pemulasaran jenazah dengan memberikan cairan disinfektan serta menutup semua ubang tubuh bekas infeksi yang ada pada jenazah tersebut, dengan plester yang kedap air.

Setelah itu, memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus dengan air dengan memastikan terhadap jenazah yang sudah masuk ke dalam kantong jenazah, tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar dari kantong jenazah. Penggunaan kantong jenazah, disegel dengan menggunakan lem *silicon* serta tidak boleh dibuka dengan melakukan disinfeksi terhadap kantong jenazah dibagian luar dengan menggunakan cairan disinfektan. Siapka peti, untuk memasukkan jenazah dengan posisi miring ke kanan serta menghadap ke kiblat, kemudian setelah dimasukkan lalu peti tersebut dipaku dan tertutup secara rapat. Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak boleh lebih dari 4 jam setelah dinyatakan meninggal akibat positif COVID-19.

Selain itu, pelaksaan salat jenazah dilakukan dengan memerhatikan ketentuan, yakni untuk pelaksanaan salat jenazah, dilakukan oleh rumah sakit rujukan atau di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan secara menyeluruh serta melakukan disenfektasi setelah salat jenazah.

Salat jenazah yang dilakukan, segera dalam kurun waktu tidak lebih dari 4 jam, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Salat jenazah dapat dilakukan sekalipun oleh satu orang, mengingat perihal dalam pelaksanaan penguburan terhadap jenazah, ketentuan tersebut memuat aturan yakni, lokasi penguburan jenazah harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan setidaknya berjarak 500 meter dari permukiman terdekat. Kedalaman penguburan jenazah yaitu, 1,5 meter. Lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah setelah prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik.<sup>64</sup>

# D. Pemulasaran Jenazah yang Terinveksi COVID-19 RSU Putri Bidadari Langkat

RSU Bidadari Langkat menjadi rumah sakit pilihan untuk rujukan COVID-19 yakni terkait pengurusan jenazah, bahwasanya pengurusan jenazah yang paling utama dalam pandangan Islam yakni mengurusi pemandian terkait jenazah, pengurusan untuk mengkafani jenazah, pengurusan untuk mensalatkan jenazah dan pengurusan terkait penguburan jenazah. Untuk itu, penyebaran virus COVID-19 dapat disebabkan dan terjadi karena kontak erat terkait orang yang terinveksi, seorang yang terinveksi COVID-19 dan dinyatakan telah meninggal dunia maka memperoleh perlakuan dengan mengeluarkan cairan yang terdapat di dalam tubuhnya sebelum dilaksanakan pemandian terhadap jenazah.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dalam Presfektip Perundang-Undangan. h. 45

Mengingat jenazah yang terinveksi COVID-19 mengandung virus dalam tubuhnya, maka keselamfatan dan kesehatan setiap orang di dekat jenazah adalah prioritas yang utama. Yang harus diperhatikan yakni dengan selalu menjaga kebersihan tangan, untuk selalu menjaga jarak dengan jenazah yang terinveksi COVID-19, menjaga jarak antar individu dan tidak lupa selalu untuk menggunakan alat pelindung diri (APD). Adapun prosedur pemulasaran jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSU Bidadari Langkat, yakni sebelum jenazah diantarkan ke ruang instalasi pemulasaran jenazah, petugas yang ditunjuk di ruang perawatan melakukan swab atau rapid test terkait jenazah yang terinveksi COVID-19.

Setelah dilakukan observasi bahwa sterilisasi terhadap jenazah, maka jenazah tersebut dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah untuk dilakukan proses memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Petugas yang melaksanakan pemandian terhadap jenazah yang terinveksi COVID-19, menggunakan APD lengkap seperti menggunakan sepatu dan gaun untuk keperluan medis serta tidak lupa untuk menggunakan masker N-95, menggunakan penutup kepala, pelindung mata dan wajah dan sarung tangan yang steril. 65

Keluarga mendiang dapat melihat jenazah dengan ketentuan jarak minimal dua meter dari tempat prosesi pentayamuman, tidak diperkenankan utuk menyentuh bagian tubuh jenazah serta mecium jenazah untuk yang terakhir kalinya serta pihak keluarga yang

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Hasil Observasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

menyaksikan prosesi pentayamuman jenazah untuk mematuhi kewaspadaan standar kebersihan terhadap dirinya. Apabila jenazah sudah dilakukan pemandian atau pentayamuman, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan kain yang tidak tembus dengan air.

Jenazah yang sudah dibungkus dengan menggunakan kantong jenazah, tidak boleh untuk dibuka lagi apabila terdapat cairan pada kantong tersebut, petugas boleh untuk mengabaikan lalu setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang sudah disiapkan dan ditutup dengan rapat. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam peti, petugas segera untuk melepaskan APD di ruang instalasi pemulasaran jenazah dengan memperhatikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu.

Pelaksanaan pemandian terhadap jenazah yakni dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, setelah jenazah di konfirmasi telah meninggal dunia melalui hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa terdapat penyakit yang sebelumnya di derita oleh jenazah yakni seperti infeksi kecil pada paru-paru atau terdapat pembesaran di jantung serta sebelumnya melakukan rapid menunjukkan hasil yang reaktif dan hasil swab yang menunjukkan positif maka tim dokter RSU Putri Bidadari Langkat melakukan tugas untuk meminimalisir terjadinya najis yang keluar dari jenazah agar ketika dikafani tidak keluar najis yang terdapat pada jenazah tanpa harus mebuka seluruh pakaiannya. Setelah itu, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan

dikafani, yakni petugas instalasi pemulasaran jenazah tidak memandikan jenazah yang terinveksi COVID-19.66

Akan tetapi, pelaksanaan pemandian jenazah digantikan oleh pelaksanaan tayamum, serta yang bertugas apabila jenazah seorang lakilaki maka petugas instalasi pemulasaran jenazah ialah yang berjenis kelamin laki-laki. Begitu pun apabila jenazah seorang perempuan, maka yang bertugas ialah yang berjenis kelamin perempuan.

Pelaksanaan tayamum pada jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 dilakukan dengan mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu, untuk itu pelaksanaan tayamum terhadap jenazah, dengan hal ini petugas instalasi pemulasaran jenazah yakni melakukan tayamum sebelum jenazah dikafani dengan disaksikan oleh keluarga mendiang apabila bersedia untuk menghadiri prosesi tayamum dengan memperhatikan serta menjaga jarak antara jenazah dan keluarga mendiang agar tidak terjadi kontak langsung yang nanti akan mengakibatkan percepatan penyabaran virus.

Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan alat pelindung diri serta RSU Putri Bidadari Langkat telah memfasilitasi terhadap seluruh tenaga medis termasuk petugas instalasi pemulasaran jenazah untuk menjaga dirinya dari hal yang akan mengakibatkan bahaya karena selain untuk menghindari penyebaran virus, alat pelindung diri juga bertujuan untuk memberikan ke tidak khawatiran serta rasa aman terhadap orang yang ada disekitarnya. 67

 $<sup>^{66}</sup>Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Ibid

Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air Dalam pelaksanaan mengkafani jenazah, pihak petugas dari instalasi pemulasaran jenazah RSU Putri Bidadari Langkat melakukannya dengan menggunakan tiga lapis kain kafan untuk jenazah laki-laki dan lima lapis kain kafan apabila jenazah tersebut yakni perempuan. Adapun, untuk peti yang nantinya akan digunakan untuk meletakkan jenazah kedalam peti jenazah, maka peti tersebut selain aman, tidak tembus air serta tidak tembus udara akan tetapi peti yang akan digunakan oleh jenazah harus melewati proses sterilisasi agar ketika nanti diangkut ke mobil ambulan tidak menularkan ke sopir ambulan yang mengantarkan jenazah tersebut ke tempat pemakaman.<sup>68</sup>

## E. Kajian Terdahulu

Review kajian terdahulu atau penelitian terdahulu merupakan kesempatan penulis untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstentif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitian dalam konteks dan waktu tempat tertentu.<sup>69</sup>

Adapun beberapa karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, antara lain:

 $^{68}Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Qadir Gassing, *Pedoman karya Tulis Ilmiah* (Makassar: Alauddin University Press, 2015),h. 13.

1. Penelitian dilakukan oleh Taufan Bukhari dengan "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19 Di RSU Tanggerang Selatan". 70 Studi penelitian ini membahas terkait pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19. RSU Bidadari Langkat dalam memenuhi pelayanan dan kualitas rumah sakit memiliki keinginan untuk menjadi rumah sakit percontohan di wilayahLangkat seperti pelayanan terkait pengurusan jenazah yang memiliki ruang tersendiri beserta petugas instalasi pemulasaran jenazah di RSU Bidadari Langkat. Peneliz`tian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan terkait pengurusan jenazah di RSU Bidadari Langkat dan untuk mengetahui implementasi Fatwa Nomor 18 Tahun yang telah di tetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia di RSU Bidadari Langkat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dari wawancara dengan pihak RSU Bidadari Langkat dan pihak Dinas Kesehatan Kota Langkat. Berdasarkan hasil penelitian di RSU Bidadari Langkat, dapat diambil kesimpulan bahwa di RSU Bidadari Langkat belum sepenuhnya menerapkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19. Adapun pokok-pokok mengenai ketentuan fatwa yang penulis

-

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Taufan Bukhari, "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19 Di RSULangkat" (Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1442, 2021).

bahas, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Jenazah yang terinveksi COVID-19 sangat potensial untuk menularkan orang sekitar akibat dari cairan tubuh yang terdapat pada jenazah. Terkait pengurusan jenazah, Islam memandang bahwa jenazah seorang muslim yang terinveksi COVID-19 sangat perlu untuk diperhatikan dalam cara pengurusannya seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah hingga menguburkan jenazah sehingga pihak RSU Bidadari Langkat melakukan penyelenggaraan jenazah dengan melakukan sterilisasi terlebih dahulu seperti pemeriksaan melalui laboratorium terhadap jenazah yang terinveksi COVID-19. Setelah hal itu dilakukan, pihak RSU Bidadari Langkat menjadikan tayamum sebagai pengganti dalam pelaksanaan pemandian jenazah yang terinveksi COVID-19.
- b. Beberapa ketentuan hukum dalam implementasi Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 belum sepenuhnya dilaksanakan akan tetapi kesusaian fatwa dan RSU Bidadari Langkat telah disikapi. Diantaranya yakni untuk memilih beberapa pilihan yang terkandung dalam Fatwa Nomor 18 Tahun 2020, salah satunya ialah melakukan tayamum terhadap jenazah yang telah menjadi standar operasional pengurusan jenazah yang berlaku di RSU Bidadari Langkat.

2. Penelitian dilakukan oleh Siska Merianti Siregar dengan judul "Analisa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian". 71 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitiaan. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2007 dan fatwa Nomor 12 Tahun 2007 tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian. Pada fatwa pertama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak menjadikan izin sebagai syarat untuk memperoleh jenazah. Empat hari kemudian, di keluarkan lagi fatwa yang kedua Nomor 12 Tahun 2007 yang mana dalam fatwanya, harus memperoleh izin untuk memperoleh jenazah. Masalahnya, jenazah yang dijadikan objek akan dirusak-rusak dan keterlambatan dalam penguburannya serta perubahan fatwa dalam jangka waktu yang singkat karena pada fatwa yang pertama tidak menjadikan izin untuk memperoleh jenazah. Padahal, izin untuk memperoleh jenazah sudah diatur secara khusus oleh pemerintah. Fokus masalah dalam penelitian ini mengetahui apa yang melatarbelakangi keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian dan serta bagaimana metode istinbat Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian. Penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Siska Merianti Siregar, A*nalisa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian*, (Riau: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

merupakan penelitian kepustakaan (library research), analisis difokuskan pada penelusuran literatur dan bahan pustaka yang relevan. Sumber data primer adalah Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975 pada fatwa Nomor 11 Tahun 2007 dan fatwa Nomor 12 Tahun 2007 tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian. Sedangkan sumber sekundernya buku-buku lain, ensiklopedia dan media internet yang relevan dengan kajian ini. Penelitian ini bersifat teknik analisis isi atau kajian isi (content analysis), yaitu suatu analisa terhadap makna yang terkandung dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa yang melatarbelakangi keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian adalah munculnya pertanyaan tentang seputar hukum pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian dan pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian sering dilakukan di dunia medis dan cenderung meningkat kebutuhan dalam studi penelitian di bidang medis. Akan tetapi, dalam fatwanya tidak dirincikan berapa lama boleh digunakan membuat hak-hak jenazah terabaikan, padahal menyelenggarakan jenazah hukumnya fardhu kifayah. Serta direvisinya keputusan fatwa dalam rentan waktu yang sangat singkat, dimana fatwa yang pertama MUI tidak menjadikan izin sebagai salah satu ketentuan dalam memperoleh jenazah sebagai

- objek penelitian, padahal dalam peraturan pemerintah izin dalam penggunaan jenazah sudah diatur secara khusus.
- 3. Penelitian dilakukan oleh Reza Pahlevi Dalimunthe dengan judul "Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis"72 Penelitian ini dilatar belakangi bahwa setiap meninggal. manusia pasti Dan setiap yang meninggal membutuhkan orang lain yang mengurusnya dan mengantarkannya ke liang lahad. Banyak orang Islam yang tidak memahami dan melaksanakan tidak bisa pengurusan ienazah sehingga mempercayakan mengurusan tersebut kepada Lembaga Pengurusan Jenazah yang ada di sekitar mereka. Atas dasar itu pula dirumuskan masalah penelitian ini yang membahas tata cara pengurusan jenazah yang diukur dengan perspektif hadis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Alur pikirnya adalah mendeskripsikan pengurusan jenazah perspektif hadis dan LPJ, lalu mengkomparasikan keduanya untuk dianalisa dengan tolok ukur hadis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keakurasian (tausik) tata cara pengurusan jenazah pada dianalisa dengan tolok ukur hadis. Hasil penelitian ditemukan menyatakan bahwa ada perbedaan yang substansial pada LPJ di Pondok Pesantren al-Ihsan. Mereka memboleh penggunaan gamis dan sorban sebagai kain kafan. Hal ini tidak diboleh di dalam hadis yang menyatakan "tidak ada di

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Reza Pahlevi Dalimunthe, "Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis" (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

dalamnya gamis dan sorban". Artinya tidak boleh menggunakan kain yang berjahit sebagai sebagai kafan. Aspek lain secara umum sudah sesuai dengan konsep hadis. Hanya ada beberapa peralatan yan disesuaikan dengan konteks kekinian seperti sabun, daun pandan. Penggantian ini tidak bertentangan dengan substansi yang ada di dalam hadis.

#### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan, untuk mengumpulkan, mengolah, bahan serta menganalisinya guna menemukan dan mencapai hasil yang valid, dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan secara tepat dan terarah, guna menjawab persoalan yang diteliti oleh penulis. Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan menjadi kajian ilmiah. Supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran. 73 s

# A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yakni memahami secara mendalam masalah yang diteliti melalui pengumpulan informasi berupa data-data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan fardhu kifayah terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 pada fikih wabah di RSU Putri Bidadari Langkat.

Pendekatan penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan empiris yakni kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.<sup>74</sup> Maka dari itu, peneliti mengadakan observasi dan dokumentasi dengan

 $<sup>^{73} \</sup>rm Nashruddin \ Baidan, \it Wawasan \it Baru \it Ilmu \it Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 333.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, "Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum" (Jakarta: Media Group, 2019).

melakukan kunjungan ke RSU Putri Bidadari Langkat dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan petugas medis khusus menangani COVID-19.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan.<sup>75</sup> Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya data-data akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa.

#### B. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data Primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berwenang dan terkait di RSU Putri Bidadari Langkat.

#### 2. Data Sukender

Data Sekunder, data yang bersifat membantu atau data yang mendukung terhadap sumber data primer yang menunjang seperti buku-buku, jurnal, dan datadata yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Sebagai data pendukung, maka penulis

<sup>75</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan Remaja Rosdakarya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.45.

akan menggunakan berbagai literatur yang membahas tentang fatwa MUI No 18 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggara jenazah covid-19, seperti :

- a. Al Utsaimin, Fatwa-Fatwa Lengkap Seputar Jenazah
- b. Ahmad Hanafi Dian Yunta Muhammad Yusran Anshar,19 Ibadah di Masa Covid-19
- c. Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah, *Tata*Cara Mengurus Jenazah Disertai Fatwa Para Ulama

  Termuka Seputar Masalah Jenazah
- d. M Alifudin Ikhsan dan Tsania Nur Diyana, *Pandemi*Covid 19 Respon Muslim dalam kehidupan social

  Keagamaan dan Pendidikan.
- e. Holilur Rohman, dkk, *Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus Covid-19*
- f. Saifuddin Zuhri, dkk, Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah

Penulis juga akan memperoleh data penelitian ini melalui kajian bahan pustaka lainnya, seperti artikel jurnal ilmiah, makalah, kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

# C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

- 1. Observasi merupakan pengamatan terhadap berbagai objek yang merpakan sumber masalah atau sumber penelitian. Observasi dilakukan terus menerus sehingga memperoleh data atau masalah yang akurat terkait dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian yaitu RSU Putri Bidadari Langkat.
- 2. Wawancara, sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara sebagai penanya dan narasumber yakni ialah orang yang ditanya. Kegiatan ini dilakukan untuk bertujuan mencari informasi, meminta keterangan atau menanyai pendapat tentang suatu permasalahan kepada seseorang dengan mencari informasi melalui narasumber.<sup>77</sup>Subjek penelitian yang akan menjadi sasaran wawancara adalah direktur, dokter, bilal mayit, dan perawat atu staff RSU Putri Bidadari Langkat.
- Kepustakaan, penulis melakukan studi Pustaka untuk mendapatkan bahan referensi yakni buku-buku, tesis, penelitian atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>78</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Abdurrahman Sutisna, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih* (Jakarta: Pers UIKA, 2019), h. 45-51.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Ibid

 $<sup>^{78}</sup>Ibid$ 

teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode dokumentasi, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan. Adapun metode dokumentasi diharapkan dapat mempermudah penelitian ini dalam menemukan bahan-bahan dokumen. Dalam penelitian ini dokumendokumen yang digunakan berasal dari buku, catatan, surat kabar, majalah, website dan sebagainya yang bisa memberikan keterangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data (data analysis) dimulai dengan menelaah seluruh data dengan membaca, mempelajari, dan menelaah, kemudian mereduksi dengan cara mengabstraksi dan menyusunnya dalam satuan-satuan, mengkategorisasi sambil mengkoding, diakhiri memeriksa keabsahan data sebelum menjadi informasi.<sup>79</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis, teknik analisis isi (Content Analysis) bertujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tidak terstruktur.<sup>80</sup>

Metode ini ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan.

Karya, 2019), h. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi (Yogyakarta: Deepublish, 2013), h. 128.

Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 Di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah). Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

## E. Teknik keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah proses men triangulasi tiga data yang terdiri dari tiga data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun alat yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu:<sup>81</sup>

- Triangulasi Sumber Data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengolahan data. Disini peneliti melakukan wawancara tentang fatwa MUI secara mendalam dan observasi.
- 2. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan inormasi atau data dengan cara yang berbeda.
- 3. Triangulasi Teknik, triangulasi Teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data.

<sup>81</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 207

#### **BAB IV**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

# A. Temuan Umum

# 1. Sejarah timbul Wabah Virus COVID-19 di Indonesia

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. 82

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *Coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anakanak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui.<sup>83</sup>

Infeksi virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan *lockdown* untuk mencegah virus Corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

83ibid

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>Masrul, *Pandemik Covid 19 : Persoalan dan Refleksi Di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 80-85

Pada Negara Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Namun, saat ini kebijakan PPKM sudah dilonggarkan menjadi PPKM level 1 pada sejumlah wilayah, misalnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.<sup>84</sup>

Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang termasuk dalam kelompok Coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni Coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.<sup>85</sup>

# a. Tingkat Kematian Akibat Virus Corona (COVID-19.

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang, dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong

<sup>84</sup>ibid

<sup>85</sup> ibid

tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan, jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus Corona kemudian sembuh adalah 5.903.461 orang.<sup>86</sup>

# b. Gejala Virus Corona (COVID-19)

Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.<sup>87</sup>

Secara umum, ada tiga gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:<sup>88</sup>

- 1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
- 2. Batuk kering
- 3. Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu:<sup>89</sup>

- 1. Diare
- 2. Sakit kepala
- 3. Konjungtivitis
- 4. Hilangnya kemampuan *mengecap* rasa
- 5. Hilangnya kemampuan untuk mencium bau (anosmia)

-

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Cakti Indra Gunawan dan Yulita, *Anomali Covid-19 : Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*, (Puwarketo : cv IRDH), hlm 145

 $<sup>^{87} \</sup>mathrm{Masrul},$  Pandemik Covid 19 : Persoalan dan Refleksi Di Indonesia, hlm. 95 $^{88} \mathit{Ibid}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Ibid

## 6. Ruam di kulit

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus Corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apa pun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah .

# c. Penyebab Virus Corona (COVID-19)

Infeksi virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh Coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, Coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini infeksi juga bisa menyebabkan pernapasan berat. seperti pneumonia, MERS (Middle-East Respiratory Syndrome) (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu:<sup>90</sup>

 Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin

 $<sup>^{90}\</sup>mathrm{Cakti}$  Indra Gunawan dan Yulita, Anomali Covid-19 : Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia, hlm. 101

- Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja
- 3. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19

Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, virus Corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri (APD).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Berikut ini adalah jenis varian tersebut:<sup>91</sup>

- 1. Varian Alfa (B.1.1.7) yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020.
- 2. Varian Beta (B.1.351/B.1.351.2/B.1.351.3) yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020.
- 3. Varian Gamma (P.1/P.1.1/P.1.2) yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020.
- 4. Varian Delta (B.1.617.2/AY.1/AY.2/AY.3) yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020.

<sup>91</sup>*Ibid* 

5. Varian Omicron (B.1.1.529) yang pertama kali ditemukan di beberapa negara pada November 2021.

# d. Pengobatan Virus Corona (COVID-19)

Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus Corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: 92

- Meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien
- Menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup
- Menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh

Sementara, pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain: 93

- 1. Pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi
- 2. Pemasangan ventilator atau alat bantu napas
- 3. Pemberian obat, seperti obat antiperadangan dan obat pencegah penggumpalan darah

Sementara terkait obat antivirus, penelitian menunjukkan bahwa obat ini belum terbukti efektif dalam mengobati COVID-19 atau menurunkan angka kematian.

<sup>92</sup>ibid

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>ibid

# e. Pencegahan Virus Corona (COVID-19)

Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin *booster*.

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus Corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau *herd immunity*. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6–18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan, tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus Corona, yaitu: 94

 Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.

<sup>94</sup> Masrul, Pandemik Covid 19: Persoalan dan Refleksi Di Indonesia, hlm. 130

- Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya.
- 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand* sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
- 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres.
- 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
- 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
- Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh.

Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 (termasuk kategori suspek dan *probable*) yang sebelumnya disebut sebagai ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus Corona ke orang lain, yaitu:<sup>95</sup>

<sup>95</sup>ibid

- a. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
- b. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
- c. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat.
- d. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
- e. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit.
- f. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- g. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
- h. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

# 2. Situasi Covid-19 di RSU Putri Bidadari Langkat berdasakan Data

	Tahun 2019-2020						
No	Pasien dirawat	Presen tase %	Pasien Meninggal Dunia Terinfeksi Covid-19	Presen tase %	Pasien yang terkofirmasi sembuh dari covid-19	Presen tase %	Total
1	174	10%	221 Orang	12%	1.492 Orang	79 %	1.887
	Orang						Orang
	Tahun Juni 2021						
2	123	30%	47 Orang	11%	245 Orang	59%	415
	Orang						
Total	297	13%	268 Orang	12%	1737 Orang	75%	2302
	Orang						

Sumber Data: Pusat Informasi RSU Putri Bidadari Langkat

Menurut Direktur RSU Putri Bidadari bahwa angka yang terus bertambah pada tahun 2019-2020 bisa dikatakan karena faktor upaya program pemeriksaaan Swab yang masiv. Kegiatan ini demi mempercepat

penekanaan covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Pemkab Langkat mengimbau agar sesame warga terus mendorong dan menjalankan protokol Kesehatan. Tetap selalu jalankan protokol Kesehatan dengan rutin mencuci tangan, pakai masker dan selalu menjaga jarak di tempat-tempat rutin. <sup>96</sup>

Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat juga menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada lima rumah sakit rujukan yang ditetapkan atasi pasien virus corona (COVID-19). Terdapat 15 alat pelindung diri yang diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Tanjung Pura, Putri Bidadari, Pertamina Pangkalan Brandan, Delia Selesai dan Tanjung Selamat.

Alat Pelindung Diri (APD) yang terima oleh masing-masing manajemen dari kelima rumah sakit tersebut, terdiri dari sepatu boot, masker, sarung tangan, jubah pelindung (APD) dan kaca mata pelindung, katanya."Nantinya, APD ini akan digunakan oleh tenaga medis yang menangani pasien PDP di masing-masing rumah sakit," sambung Arifin. Harapannya, para tenaga medis yang bertugas merasa aman dan tidak takut akan terpapar. Sehingga mereka dapat melakukan perawatan dengan baik kepada PDP sesuai SOP.

# 3. Profil RSU Putri Bidadari Langkat

Rumah Sakit Umum Bidadari pertama kali di dirikan pada tanggal 16 November 2006 dengan jumlah tempat tidur sebanyak 40 bed, dokter

<sup>96</sup>Hasil Wawancara Direktur RSU Putri Bidadari pada tanggal 24 Juni 2022 Waktu 11.00 Wib s.d Selesai

\_

umum sebanyak 3 orang, dokter spesialis sebanyak 4 orang, dan tenaga medis bidan dan perawat sebanyak 60 orang. saat itu RSU Bidadari baru melayani UGD 24 jam, Pelayanan Rawat Inap, dan pelayanan rawat jalan yang terdiri dari 4 pelayanan spesialistis dasar, yaitu Penyakit dalam, Bedah, Anak, dan Kandungan. Waktu terus berlalu dan 13 Tahun Sudah RSU Bidadari telah berdiri telah menjadi 201 Tempat Tidur, 21 Dokter Umum, 29 Dokter Spesialis, lebih dari 300 Tenaga Medis dan Non Medis.<sup>97</sup>

Rumah Sakit Putri Bidadari Langkat beralamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Pahlawan No.174 A, Kebun Lada, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara 20746 Telepon: (061) 8830003. Jam Operasional buka selama 24 Jam. Websiti RSU Bidadari Langkat: https://rsubidadari.com/home/. Informasi terakreditasi RSU Putri Bidadari Langkat melalui Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: http://bppsdmk.kemkes.go.id/.98

Menurut Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan rumah sakit (RS) di Sumut agar menyediakan ruang isolasi sebanyak 30% untuk ruang isolasi pasien Covid-19. Sehingga seluruh pasien Covid-19 dapat ditangani dengan baik. Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat peresmian Rumah Sakit Umum (RSU) Mahkota Bidadari di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Gebang,

 $<sup>^{97} \</sup>mathrm{Hasil}$  Dokumentasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

<sup>98</sup>ibid

Kabupaten Langkat, Selasa (8/6). Hadir di antaranya Wakil Bupati Langkat Syah Afandin dan tokoh masyarakat Sumut Syamsul Arifin. <sup>99</sup>

Gubernur mengapresiasi RS yang telah menyediakan ruang isolasi untuk pasien Covid-19. "Apresiasi kepada rumah sakit yang telah menyediakan ruang isolasi, kondisi kita saat ini memerlukan ruangan isolasi, kita perlu tempat berteduhnya rakyat yang mengalami kesulitan," kata Gubernur.

Gubernur juga meminta masyarakat tetap dan terus menjalankan protokol kesehatan (Prokes). Menurutnya masih ada masyarakat yang mengabaikan Prokes dan menyepelekan Covid-19, padahal sangat mengerikan. Kepada seluruh RS di daerah ini, Edy Rahmayadi juga mengingatkan, agar melakukan tindakan yang benar, serta tepat menjaga semangat dan tenaga dalam penanganan terhadap pasien Covid-19. "Saya harapkan lakukan perawatan yang benar, sehingga perawatan pasien dapat dilakukan dengan efektif dan efisien," pesannya.

Direktur Rumah Sakit Umum Mahkota Bidadari Firmansyah mengharapkan rumah sakit tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Gebang. RSU tersebut menyediakan 50% atau 100 tempat tidurnya untuk jadi tempat isolasi pasien Covid-19. Menueut Firmansyah mengungkapkan, kecamatan di sekitar wilayah RS yakni Gebang, hingga Pangkalan Susu, atau perbatasan Sumut – Aceh, terdapat penduduk sekitar 300 ribu jiwa atau 30% dari total warga Langkat keseluruhan. Kehadiran RSU Mahkota Bidadari diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan

<sup>99</sup>Artikel <u>https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/resmikan-rsu-mahkota-bidadari-gebernur-edy-rahmayadi-ingatkan-30-ruang-isolasi-covid-19</u> di akses pada pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 11.00 Wib s.d Selesai

\_

secara maksimal kepada masyarakat di daerah ini, termasuk peserta BPJS.

"Harapan kami rumah sakit ini dapat menjalani kerja sama dengan seluruh pihak," ujar Firmansyah. 100

Diketahui, RSU Mahkota Bidadari yang memiliki izin tipe C dibangun sejak Juni 2020, di atas lahan sekitar satu hektare dengan luas bangunan 4.500 meter persegi. RSU ini memliki 10 poliklinik dan tempat tidur sebanyak 200 unit dan 50% dari jumlah tersebut akan digunakan untuk perawatan pasien Covid - 19.

Salah satu warga Gebang, Syafii Umar mengungkapkan, kehadiran RSU Mahkota Bidadari tersebut akan sangat membantu warga sekitar. Karena dengan adanya RSU tersebut, ia dan warga lainnya tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus. (H17/DISKOMINFO SUMUT).<sup>101</sup>

Hasil Dokumentasi peneliti menemukan informasi mengenai terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Rl nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kesehatan
 Kabupaten/Kota melakukan:

 $<sup>^{100}</sup>Ibid$ 

 $<sup>^{101}</sup>Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>Hasil Dokumentasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

- b. Sosialisasi terkait petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu pada Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) di wilayah masing-masing;
- b. Mendorong Rumah Sakit untuk segera mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 2. Rumah Sakit yang telah memberikan pelayanan pada pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu, Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) agar setiap hari melakukan Pelaporan Covid-19 melalui aplikasi RS *Online* dengan alamat <a href="http://sirs.yankes.kemkes.go.id/fo/">http://sirs.yankes.kemkes.go.id/fo/</a> dan segera mengajukan Klaim ke Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dengan tembusan kepada BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
- 3. Bagi Rumah Sakit yang telah melaporkan pelayanan Covid-19 di aplikasi RS *Online* tetapi sampai dengan saat ini belum mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19, diminta dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak surat edaran ini diterbitkan untuk segera mengajukan klaim kepada:
  - a. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mendapatkan uang muka pelayanan pasien Covid-19 melalui email:
     pembayaranklaimcovid2020@gmail.com;
  - b. BPJS Kesehatan untuk dilakukan verifikasi.

# 4. Visi dan Misi RSU Putri Bidadari Langkat

Visi dan Misi Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat Visi Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat, sebagai berikut:

- a. Tercapainya pelayanan rawat jalan serta Rawat Inap dan penunjang yang dapat menjadi unggulan bagi seluruh masyarakat Binjai dan sekitarnya
- b. Tercapainya efektitas mutu pelayanan rumah sakit
- c. Tercapainya Program Keselamatan Pasien

Misi Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat, sebagai berikut: Rumah Sakit Bidadari menjadi Rumah Sakit andalan dan pusat rujukan pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat Binjai dan sekitarnya.

## A. Temuan Khusus

# Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 di RSU Putri Bidadari Langkat.

Pelaksanaan merupakan implementasi tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Pelaksanaan Jenazah yang Terinveksi COVID-19 Di RSU Putri Bidadari Langkat Seperti yang telah penulis jelaskan dari awal bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang tida menggunakan data terkait perkembangan orang yang terinveksi dari hari ke hari maupun dari bulan ke bulan. Akan tetapi penelitian ini akan penulis sampaikan dengan analisis yang penulis menggunakan riset terkait kepustakaan dan data terkait wawancara. Hingga saat ini, wabah COVID-19 membuat masyarakat Indonesia sangat berhati-hati karena diakibatkan jumlah bertambah pasien positif semakin hari tidak mengalami penurunan. Selain itu, dengan keadaan yang membuat penolakan untuk mengurusi jenazah COVID-19 masih saja terjadi dengan alasan tidak mau tertular akibat dari COVID-19.

Menurut pendapat dokter mengenai pertanyaan Bagaimana cara selaku bapak/ibu dokter agar dapat mengetahui seseorang yang terinveksi Covid-19? Bahwa: 103

Pasien atau seseorang kalau misalnya berobat ke dokter pasti punya keluhan. Kalau pasien datang terutama dengan gejala ispa atau infeksi saluran pernafasan atas seperti adanya batuk, demam, sesak, pilek kemudian nyeri tenggorokan ataupun misalnya saat ini hilang penciumannya itu kita wajib mecurigai dia bisa terjadi adanya covid apalagi pasien-pasien yang terjadi nya akut. Akut itu kurang dari 7 hari gejala ini muncul kalau misalnya lebih dari itu misalnya udah 2 bulanatau 3 bulan batuknya berarti kita tidak akan mencurigakan covid tapi kalua memang kejadiannya baru otomatis kita harus curiga. Nah, setelah kita curiga setelah ditanya-

<sup>103</sup>Hasil Wawancara Dokter RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 11.00 Wib s.d Selesai

tanya kita udah mulai curiga. Kita lakukan pemeriksaan fisik, kita periksa mulai dari kepala hingga kakinya. Kita periksa suara paru-parunya bagus atau tidak kalau misalnya ada suara seperti trop trop pada paru-paru kemungkinan disitu ada infeksi paru. Dari situ kita lakukan pemeriksaan lab dan rontgen atau foto dada. Dari pemeriksaan lab, ada beberapa point yang bisa kita lihat dari pemeriksaan darahnya, apakah ada yang menunjukkan infeksi ke arah virus, kemudian memang kalau ikuti pemerintah kita melakukan rapid reaktif atau non reaktif dan juga ada pemeriksaan swab. Nah swab ini yang menjadikan standar patokan, kita katakan pasien ini positif atau tidak, kalaupun rapid dia reaktif tapi swab nya negatif kita katakan dia bukan covid tetapi jika rapid nya non reaktif swab nya positif maka kita nyatakan dia covid. Hasil rontgen paru sangat membantu sebenarnya, karena covid ini virus yang menyerang terutama saluran nafas biasa di paru-paru, dia akan merusak paru-paru kanan dan kiri secara bersamaan. Dan gambaran paruparu pada pasien covid itu khas, karena swab ini hasilnya menunggu ga langsung instant satu jam atau dua jam. Ada yang bisa menunggu sampai berharihari, dengan kita melihat dengan hasil rontgen yang khas, hasil lab yang memang mengindikasikan ke arah infeksi virus, maka disini kita bisa tegakkan diagnosis curiga ke arah covid. Tetap untuk menegakkan covid nya kita menunggu hasil swab

Kemudian dilanjutkan penjelasan dokter berkaitan pertanyaan Bagaimana cara mengatasi jenazah yang terinveksi Covid-19 di RSU? Bahwa:

Pasien covid tidak semua pasien covid yang swab positif itu memiliki gejala yang berat. Kebanyakan bahkan kasus covid itu pasti tidak bergejala. Pasien sehat bugar, gak ada keluhan apa-apa mungkin keluhannya cuma nyeri tenggorokan sedikit atau batuk-batuk ringan. Ada pasien-pasien dengan gejala ringan kita bilang, rontgennya bagus kemudian gejalanya ga ada yang berat bisa beraktifitas seperti normal itu biasanya akan kita

 $^{104}Ibid$ 

\_

suruh ia isolasi mandiri sama paling minum suplemen biar sehat intinya jaga kesehatan. Olahraga tetap bisa dilakukan dalam rumah tidak masalah tapi untuk pasien-pasien covid dengan gejala sedang dan berat, pasien ini sesak, sudah sesak gambaran paru-parunya juga gabagus, ini pasien-pasien yang perlu dirawat di rumah sakit. Nah pasien-pasien yang seperti ini, yang dia ada gejala berat, demam tinggi, sesak berat kemudian dia lemas, dia tidak bisa beraktifitas dia harus isolasi dirumah sakit. Karena apa? Karena dia membutuhkan tambahan oksigen dan atau tambahan butuh obat-obatan anti virus.

Akibatnya, terhadap penolakan untuk mengurus jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 termasuk perbuatan dosa. Menimbulkan dosa bagi yang menolaknya yakni, tidak menunaikan secara penuh kewajiban atas jenazah dan dapat menghalangi pelaksanaan penunaian terhadap atas kewajiban jenazah.

Menolak untuk mengurusi jenazah yang terinveksi COVID-19 yakni bertentangan dengan nilai Islam, sejatinya Islam mengajarkan untuk mengharuskan menghormati jenazah dengan cara mengurusinya hingga sampai tempat terakhir peristirahatan jenazah.

Apabila terjadi penolakan terhadap pengurusan jenazah, akan menjadikan keluarga dari jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 terancam keberadaannya oleh masyarakat. Melihat fenomena maraknya terjadi pertanyan terhadap pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19, berdasarkan pertimbangan maka komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tersebut sebagai wujud kepedulian para ulama

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada ummat. Tentu, MUI sebagai wadah yang menyelarasikan dengan prinsip yang telah digunakan, yakni dalam proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

Menurut perawat Jenazah covid-19 mengenai bagaimana tahapan proses pelaksanaan jenazah yang terinveksi covid-19 di mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan hingga menguburkan? Apakah pihak dari RSU Putri Bidadari Langkat mengurusi hal itu semua atau dikembalikan ke keluarga masing-masing?. Pendapat perawat sebagai berikut:

Pihak keluarga ada setuju dan Sebagian ada yang tidak dalam proses fardhu kifayah jenazah yang terpapar covid-19. Jadi jika ada pasien terpapar covid-19 tidak dimandikan melainkan ditayamunkan saja, tetapi tetap dipakaikan kain kafan. Kemudian dibungkus dengan kantong jenazah dan dimasukkan di pemakaman atau penguburan jenazah covid-19 diserahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat atau DINKES tidak pihak dari RSU Putri Bidadari.

Selanjutnya proses penguburan jenazah covid-19 itu dibungkus merupakan bagian tahapan fardhu kifayah di RSU Putri Bidadari, berdasarakan kententuan berlaku. yang Sebagaimana staff Instalasi pemulasaran Jenazah RSU berpendapat dari pertanyaan apakah terdapat mayat yang setelah diketahui meninggal dunia karena terinveksi covid-19, itu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>Hasil Wawancara Perawat RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 14.00 Wib s.d Selesai

langsung dikuburkan setelah dibungkus atau ada tahapan yang lainnya? Bahwa: 106

Jadi, kalau ada pasien yang meninggal yang terjangkit virus covid-19 itu ada protokol covid pasien meninggal yang harus dijalankan jadi tidak langsung dikuburkan contoh dari pihak rumah sakit petugas jenazahnya kita ambil di bagian atas jadi kita langsung dikafani juga, ditayamumi kemudian baru di bungkus dengan plastik kemudian dengan kantong jenazah baru nanti dari dinas pemakaman dijemput langsung dikuburkan jadi tidak pulang kerumah langsung dibawa ke tempat pemakaman yang sudah ditentukan.

Kesimpulan bahwa Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.

Penetapan fatwa MUI yang bersifat responsif yakni, MUI memiliki kemampuan untuk beraksi atau merespon terhadap situasi yang sedan terjadi di masyarakat seperti yang terjadi yakni penolakan terhadap jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 sehingga di tetapkannya fatwa Nomor 18 Tahun 2020. Penetapan fatwa MUI yang bersifat proaktif yakni, MUI giat serta sigap dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>Hasil Wawancara staff Instalasi pemulasaran Jenazah RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 12.50 Wib s.d Selesai

Serta penetapan fatwa yang bersifat antisipatif yakni, melakukan tanggapan terhadap sesuatu yang bakal terjadi supaya dapat melakukan tindakan, pencegahan, penanggulangan.

Sehingga untuk itu, komisi fatwa MUI segera mengambil sikap untuk mengeluarkan fatwa terhadap pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori *syahid akhirat* dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.

Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah [tha'un], tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara duniawi hak-hak jenazah-nya tetap wajib dipenuhi yang meliputi dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.

Menurut peneliti bahwa bagi orang yang menyikapi dengan baik tentang meninggal jenazah covid-19 termasuk *Syahid akhirat*, karena wabah yang terjadi saat ini juga pernah terjadi sejak zama dulu di masa Rasullah SAW. Hal ini sebagaimana dalam Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud:

وَالْغَرَقُ شَهِيْدٌ اَلْمَطْعُونُ : اللهِ سَبِيْلِ في اَلْقَتْلُ سِوَى سَبْعُ اَشَّهادَةُ وَصاحِبُ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ الْجَنْبِ ذَاتِ وَصاحِبُ شَهِيْدٌ وَصاحِبُ شَهِيْدٌ بجمع تَمُوْتُ وَالْمَرْنَةُ شَهِيْدٌ الْهَدَمِ تَحْتَ يَمُوْتُ وَالَّذِيْ شَهِيْدٌ الْحَرِيْقُ شَهِيْدٌ الْمَرْيَةُ شَهِيْدٌ الْهَدَمِ تَحْتَ يَمُوْتُ وَالَّذِيْ شَهِيْدٌ الْحَرِيْقُ شَهِيْدٌ الْمَرْيَقُ شَهِيْدٌ الْهَدَمِ تَحْتَ يَمُوْتُ وَالْمَرْنَةُ شَهِيْدٌ الْهَدَمِ تَحْتَ يَمُوْتُ وَالَّذِيْ شَهِيْدٌ الْحَرِيْقُ شَهِيْدٌ

Artinya: "Selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada tujuh. Mati karena thoun (wabah) syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, dan wanita yang mati karena melahirkan syahid" (H.R. Abu Dawud).

Berdasarkan kajian ushul fiqh maqashid al-syari'ah mengenai konteks penanganan kebijakan covid-19 berupa Pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs). Memelihara jiwa dalam hal ini merupakan hak setiap individu atau kelompok yang harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan hak-hak manusia juga diatur dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijaga oleh negara sebagai dasar terbentuknya aturan-aturan yang di bawahnya. Artinya segala aturan yang diatur oleh pemerintah dipastikan akan selalu didasari atas perlindungan terhadap warga negara, jadi jika dihubungkan dengan kebijakan yang ambil oleh pemerintah dalam penanganan covid-19 tentunya sudah sangat mencerminkan perlindungan terhadap jiwa atau

perlindungan masyarakat secara luas agar mereka tetap hidup dan tetap terjaga hakhaknya dari wabah penyakit covid-19.

Mengamati dari fungsi MUI, bahwasanya memberikan fatwa atau nasihat terkait permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan teruntuk umat Islam pada umumnya yang apabila suatu permasalahan itu dilihat dapat menjadikan umat Islam bingung, memunculkan kesesatan dalam beragama, atau diyakini dapat merugikan umat, maka hal ini diperlukan fatwa. Oleh karena itu, munculnya fatwa tentang pemulasaran jenazah muslim yang terinveksi COVID-19, berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan yang sangat mendalam, antara lain:

- a. Akibat adanya penyebaran virus maka dalam hal ini COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar COVID-19 atau dengan cara penularan lainnya.
- b. Adanya nash al-Qur'an dan as-Sunnah terkait bahaya penyebaran virus yang dianggap sangat merugikan bagi kehidupan manusia terutama untuk melindungi jiwa. Hal itu berdasarkan pada QS. Al-Baqarah: 185, QS. Al-Baqarah: 195. Begitu pula hadis tentang melakukan pengurusan jenazah yang diawali dengan memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah, hingga sampai menguburkan jenazah.

c. Adapun kaidah fiqh yakni "menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan" yang akan memberika kebaikan untuk kehidupan manusia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa:

Pertama, pedoman memandikan jenazah yang terinveksi COVID-19, bahwasanya dijelaskan dianjurkan untuk tanpa membuka pakaian jenazah ketika akan dimandikan. Selain itu, dalam hal memandikan jenazah dianjurkan untuk tidak berbeda dengan jenis kelamin jenazah. Selanjutnya dengan melakukan tayamum apabila tidak mungkin dilakukan dengan cara memandikan jenazah serta yang paling utama yakni untuk membersihkan najis yang terdapat pada jenazah.

Kedua, pedoman mengkafani jenazah, bahwasanya dijelaskan dengan menggunakan kain kafan serta menutupi dengan kain lalu setelah itu menggunakan kantong jenazah yang pada tujuan utamanya yakni agar tidak terjadi penyebaran virus. Apabila sudah menggunakan kantong jenazah, dalam fatwa dijelaskan untuk menggunakan peti jenazah yang tidak tembus air dan udara serta jenazah dimiringkan ke arah kanan.

Ketiga, pedoman mensalatkan jenazah, bahwasanya dijelaskan yakni untuk minimal satu orang melaksanakan salat jenazah yang secara langsung dengan ketentuan menjaga diri dari penularan virus. Serta, apabila tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat jenazah secara langsung, fatwa tersebut membolehkan untuk melaksanakan salat Ketika selesai melakukan penguburan atau sebelum melaksanakan penguburan.

*Keempat*, pedoman menguburkan jenazah, bahwasanya pada prinsip utama yakni untuk tidak membuka peti jenazah, kantong jenazah serta kain kafan yang dikenakan oleh jenazah.

Oleh karena itu, rekomendasi yang telah disampaikan MUI mengenai fatwa terkait pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 yakni bersifat umum. Artinya, MUI memberikan kepada masyarakat agar jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 untuk dipenuhi hak-hak jenazah hingga sampai peristirahatan terakhirnya. Dengan hal itu, ketentuan tersebut tetap pada prinsip untuk selalu menggunakan protokol kesehatan yang telah ada aturannya seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan dan terutama memakai masker untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Oleh karenanya, fatwa yang sudah ditetapkan oleh MUI tidak bersifat mengikat sehingga fatwa tersebut direkomendasikan kepada instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para pemimpin umat Islam, serta sebagai dasar kepada pihak rumah sakit dalam menentukan kebijakan pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19.

Dengan hal itu, tentu akan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. kemaslahatan yang diwujudkan hukum Islam bersifat universal, duniawi, maslahat individu dan maslahat menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, peranan maslahatan dalam hukum Islam sangat mendominasi dan menentukan dikarenakan tujuan daripada utama hukum Islam yakni mewujudkan maslahat tersebut.

- b. bahwa penetapan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi setiap insan manusia yang secara rasional dapat dicerna dan dipahami. Oleh karena itu, Islam menjadikan rahmat setiap insan manusia yang membawa keselamatan dunia dan akhirat.
- c. Memelihara jiwa, maksudnya jaminan atas keselamatan hidup manusia dengan cara terhormat dan cara yang turut mulia yang didalamnya mencakup keselamatan atas nyawa manusia.

Bahwasanya Allah swt., berfirman: 107

Artinya: ".... Jangan lah kamu membunuh jiwa-jiwa yang dipelihara Allah, kecuali secara hak.(Q.S. AL Na'am: 151)"

Menurut analisis penulis, dapat dikatakan bahwa penggunaan fatwa terkait pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19, akan sangat memberikan dampak yang baik untuk jenazah, keluarga jenazah dan masyarakat disekitarnya. Maka dari itu, pemerintah melalui pemerintah daerah se-tempat berhak untuk memberikan suatu pedoman terkait pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 dengan bersandarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 kepada masyarakat maupun kepada instansi rumah sakit di daerah se-tempat agar hak-hak daripada jenazah tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Terjemahannya: Disertai Asbabun Nuzul.

Pada bagian awal, penulis telah sampaikan bahwasanya seseorang yang terinveksi COVID-19 timbul dengan gejala ringan, sedang atau gejala berat yang dialaminya. Maka dari itu, seseorang yang terinveksi COVID-19 apabila tidak ditangani secara serius akan mengakibatkan kematian pada seseorang. Di dalam pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 tidak sama seperti jenazah pada umumnya melainkan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 perlu aturan khusus untuk dijalankannya. Hal ini disebabkan karena COVID-19.

Jenazah yang wafat akibat infeksi COVID-19 yang telah mengalami gejala ringan, sedang atau berat seperti penyakit bawaan yang diderita pasien sebelum wafat yang telah mengalami bekas infeksi pada bagian paru-paru serta ditemukan bekas infeksi seperti terjadinya pembesaran pada bagian jantung setelah diadakan tes laboratorium dengan hasil laboratorium yang terkonfirmasi serta foto rontgen yang dilakukan terhadap pasien COVID-19 sebelum wafat. Atau terdapat pasien yang sebelum wafat yang tidak mengalami gejala berat seperti pasien yang pada awalnya sehat tetapi dalam hal ini sebelum pasien wafat, pasien tersebut hanya merasakan rasa sakit pada tenggorokan ringan dan hal yang seperti ini yang merupakan bagian dari jenazah yang terinveksi COVID-19.

RSU Putri Bidadari Langkat merupakan salah satu rumah sakit yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan penangan

COVID-19 di daerah Langkat apabila terdapat seseorang yang terinveksi COVID-19 serta dilakukan isolasi dan selain itu melakukan pengurusan terhadap jenazah yang terinveksi COVID-19. Pihak dari RSU Putri Bidadari Langkat ingin benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah secara keseluruhan dalam pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19 disamping protokol medis yang telah ada. Mengenai aturan pengurusan jenazah, standar pelaksanaan harus dipenuhi agar hak jenazah tetap terpenuhi.

# 2. Metode pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat

Terdapat ketentuan maupun cara tertentu yang menjadi dasar dalam pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.

Adapun pedoman jenazah yang terpapar COVID-19 berdasarkan analisis FATWA MUI No 18 Tahun 2020 dalam pelaksanaan penyelenggaran fardhu kifayah, sebagai berikut:

## 1. Memandikan Jenazah

a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya

- Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
- c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.
- d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
- e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
- f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
  - 1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
  - 2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
- g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dlarurat syar'iyyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.
- Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dlarurah syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
- b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
- Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
- 3. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
  - a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
     Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19.
  - b. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
  - c. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan
     COVID-19.
- 4. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
  - a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.

- b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
- c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'iyyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

Menurut penjelasan Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Prof. drh. Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) pada tanggal 24 Maret 2020 yang diantaranya, bahwa pasien COVID-19 yang meninggal: Langsung ditangani, dibersihkan kotorannya, ditutup lubang-lubang anggota tubuh dengan kapas, dikafani, dibungkus dengan plastik khusus supaya tidak bocor, Jenazah kemudian diteruskan ke ruang jenazah untuk dimasukkan dalam peti. Dalam ruang pemulasaraan ini dibatasi sampai 4 jam, kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulan khusus untuk dibawa ke tempat makam. Setelah dishalatkan jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman. Boleh dikubur di pemakaman umum, tetapi harus sesuai dengan protokol pengurusan jenazah. 108 Dalam protokol tersebut jarak liang kuburnya dengan sumber air minimal 50 meter dan jarak dengan pemukiman adalah 500 meter. Semua aktifitas di atas dilakukan oleh petugas khusus dengan memakai alat pelindung diri (APD). Bagi anggota keluarga yang ingin melihat dan menyalatkan. 109

\_

 $<sup>^{108}</sup>$  Muhammad Yusran Anshar, "19 Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid 19.", h. 15  $^{109}Ibid$ 

Berdasarkan melakukan pengamatan atau observasi dengan terjun langsung ke RSU Putri Bidadari Langkat dengan melihat kondisi yang sebenarnya, penulis memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh petugas pemulasaran jenazah di rumah sakit putri bidadari untuk menjaga hak daripada jenazah tersebut.<sup>110</sup>

- Ketentuan Pedoman penyelenggara Jenazah yang Terinveksi COVID-19, terdapat tujuh ketentuan mengenai pengurusan jenazah yang terinveksi COVID-19 yang harus dipenuhi untuk menjaga hak jenazah, antara lain:<sup>111</sup>
  - a. Jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaiannya

Tentu dalam pelaksanaan pemandian jenazah di RSU Putri Bidadari Langkat, melewati proses *sterilisasi* terhadap jenazah yakni dengan pengecekan melalui laboratorium untuk mengetahui daripada hasil laboratorium apakah masih terdapat bekas infeksi yang terjadi pada jenazah di bagian paru-paru dengan tidak memberikan suntik kepada jenazah. Setelah proses itu telah dilakukan, petugas Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) RSU Putri Bidadari Langkat membawa jenazah tersebut ke ruang IPJ untuk segera dilakukan proses pemandian terhadap jenazah. Faktanya, pemandian terhadap jenazah tidak dilakukan namun digantikan oleh penggunaan tayamum terhadap jenazah.

-

 $<sup>^{110}\</sup>mathrm{Hasil}$  Observasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>Ibid

Jika tidak bisa dimandikan, maka dengan cara ditayamumkan sebagaimana tayamumnya orang yang masih hidup. Begini penjelasan Ibn Hajar al-Haitami dari buku Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid 19, sebagai berikut:<sup>112</sup>

Artinya: "Jenazah manapun yang tidak memungkinkan untuk dimandikan disebabkan karena ketiadaan air, atau karena korban kebakaran, atau gigitan ular, yang yang mana jika dimandikan maka akan terkoyak, atau dikhawatirkan bahaya atas orang yang memandikan yang mana sulit baginya untuk terjaga dari bahaya itu, maka wajib ditayamumkan sebagaimana tayammumnya orang yang masih hidup."

Teori hukum Islam mengenai memandikan jenazah diperkuat oleh pendapat Syaikh Bin Shalih Al Utsaimin Muhammad bahwa Apabila tidak bisa memandikan mayat karena terbakar atau dalam keadaan darurat, atau yang lainnya, maka ia ditayamumkan. Bila ditakdirkan kondisi (mayat) termutilasi seperti yang pernah terjadi -kita berlindung kepada Allah SWT dari hal itu- dalam sebagian kasus, maka caranya Potongan-potongan ini dikumpulkan, dimandikan, diikat satu

 $<sup>^{112}</sup>$  Muhammad Yusran Anshar, "19 Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid 19.", h. 17

sama lain, semuanya dikafani, dan dishalatkan. Kemudian apabila tidak mungkin memandikan mayat maka para ulama mengatakan ditayamumkan. Dalam arti orang yang hidup memukulkan tanah dengan kedua tangannya dan mengusap wajah dan kedua telapak tangan mayat dengan keduanya, kemudian dikafani, dishalatkan dan dikebumikan.

 Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani.

Pada observasi peneliti jika jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 berjenis kelamin laki-laki maka dalam hal ini ditugaskan oleh pihak IPJ RSU Putri Bidadari Langkat untuk mengurusi jenazah tersebut yakni berjenis kelamin laki-laki. Hal itu pun tidak jauh berbeda apabila terdapat jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 berjenis kelamin perempuan, maka pihak daripada IPJ RSU Putri Bidadari Langkat untuk mengurusi jenazah tersebut yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini dilakukan oleh pihak IPJ RSU Putri Bidadari Langkat untuk menjaga nama baik dari keluarga jenazah tersebut dari hal yang bukan mahramnya untuk mengurusi jenazah. 115

Teori ini diperkuat oleh pendapat orang yang memandikan disyaratkan seorang muslim. Disunnahkan orang terpercaya, Amanah dan mengetahui hukum-hukum memandikan. Jika

-

 $<sup>^{113}\</sup>mathrm{Syaikh}$ Bin Shalih Al Utsaimin Muhammad, Fatwa-Fatwa Seputar Jenazah (Darul Haq, n.d.), h87.

 $<sup>^{11\</sup>hat{4}}Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>115115</sup>Hasil Observasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

mayatnya laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki, tidak dibolehkan bagi Wanita untuk memandikannya kecuali istrinya, karena dibolehkan bagi istri untuk memandikan suamniya. Jika mayatnya wanita maka yang memandikan adalah Wanita, tidak boleh bagi laki-laki untuk memandikannya kecuali bagi suami untuk memandikan istrinya. <sup>116</sup>

c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.

Berdasarkan observasi bahwa petugas RSU Putri Bidadari Langkat mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan rasa hormat kepada jenazah maupun kepada keluarga jenazah. Dengan hal itu, pihak RSU Putri Bidadari Langkat mempunyai dua petugas untuk menangani jenazah yang berjenis kelamin laki-laki dan jenazah yang berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu fungsinya, akan saling ditepatkan dengan jenis kelamin yangsama daripada jenazah tersebut.<sup>117</sup>

d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan.

<sup>117</sup>Hasil Observasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

-

<sup>116</sup> Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah, "Tata Cara Mengurus Jenazah Disertai Fatwa Para Ulama Termuka Seputar Masalah Jenazah" (Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan begi Pendatang Al Sulay, n.d.), h. 11.

Pada pelaksanaannya, pemandian terhadap jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 oleh pihak RSU Putri Bidadari Langkat digantikan oleh prosesi tayamum pada jenazah. Sebelum hal tayamum terhadap jenazah dilakukan, jenazah dilakukan sterilisasi yang digunakan untuk mengecek terdapat bekas infeksi pada tubuhnya, setelah itu jenazah dibersihkan dengan memberikan cairan disenfektan terhadap jenazah dan terutama setelah hal itu dilakukan yakni menghilangkan najis yang terdapat pada jenazah agar ketika dikafani tidak mengeluarkan najis seperti feses. 118

e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh.

Seperti yang sudah penulis singgung di atas, bahwa pelaksanaan pemandian dengan hal mengucurkan air ke seluruh tubuh jenazah digantikan oleh prosesi tayamum yang menggunakan debu sebagai hal yang disucikan.<sup>119</sup>

Jika seseorang meninggal dunia, maka sebagian orang berkewajiban untuk segera memandikannya. Mengenai dalil penyegeraan ini, Sedangkan mengenai kewajiban memandik an jenazah, didasarkan pada perintah Rasulullah SAW melalui lebih dari satu hadits:<sup>120</sup>

 $<sup>^{118}</sup>Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>*Ibid* 

<sup>120</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Hukum Dan Tata Cara Mengurus Jenazah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah* (Pustaka Imam Asy Syafi'i, n.d.), h 129.

# إغْسِلْنَهَا ثَلَا ثًا أَوْخَمْسًا أَوْسَبْعًا

Artinya: "Mandikanlah dia tiga atau lima atau tujuh kali" (HR. Al- Bukhari)

Teori Hukum Islam mengenai memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh harus benar-benar diperhatikan beberapa hal:<sup>121</sup>

- 1. Memandikutnyetiga kali atau lebih, sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang-orang yang memandikannya.
- 2. Memandikanya dengan bilangan ganiil.
- 3. Hendaklah air yang digunakan untuk memandikan dicampur dengan daun bidara atau yang lainnya yang bisa dipergunakan untuk membersihkan, misalnya sabun.
- 4. Dan di bagian akhir dari proses pemandian tersebut hendaklah airnyadengan wewangian dan tumbuhan kafur lebih diutamakan.
- 5. Melepaskan jalinan rambut dan membasuhnya dengan sebaik-baiknya.
- 6. Menyisir rambutnya.
- 7. Bagi jenazah wanita, rambutnya dibuat tiga kepang dan meletakkan di belakangnya.
- 8. Memulai dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggotaanggota tubuh yang biasa dibasuh saat berwudhu.
- 9. Hendaklah orang laki-laki yang memandikan ienazthlaki-laki, dan orang wanita yang memandikan jenazahwanita kecuali yang dikecualikan, sebagaiman a yaurLg akan dijelaskan lebih lanjut.
- f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpecaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara, mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu untuk kepentingan serta perlindugan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

 $<sup>^{121}</sup>Ibid$ 

Pada pelaksanaannya, penggunaan APD tetap digunakan sejak dari proses sterilisasi yang dilakukan oleh tim dokter RSU Putri Bidadari Langkat hingga petugas IPJ RSU Putri Bidadari Langkat. Hal ini digunakan untuk keselamatan bagi para tenaga medis yang bertugas untuk menangani prosesi pengurusan jenazah. Setelah hal itu dilakukan dengan menggunakan APD, maka rasa aman terhadap dirinya dan orang disekitar akan tidak menjadi khawatir terhadap penyebaran virus. Adapun APD yang digunakan oleh petugas yakni, gaun medis berserta sepatu medis, masker N95 dan kacamata pelindung untuk menghindari kontak di bagian mata serta pelindung di bagian kepala.

Pelaksanaan tayamum yang dilakukan petugas IPJ RSU Putri Bidadari Langkat yakn mendatangkan dua orang dari keluarga mendiang untuk melihat prosesi tayamum terhadap jenazah yang dari keluarganya dengan serta memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Prosesi tayamum yakni dilakukan dengan mengusap bagian wajah kepada jenazah tersebut dengan dilanjutkan dengan mengusap bagian tangan hingga sampai pergelangan tangan daripada jenazah.

g. Jika menurut pertimbangan ahli yang terpecaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dlalurat syar'iyyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

Petugas RSU Putri Bidadari Langkat melakukan koordinasi kepada tim dokter apabila memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pentayamuman terhadap jenazah. Akan tetapi, selama pandemi COVID-19 pengurusan jenazah tetap dilakukan dengan memperhatikan keselamatan petugas agar tidak terjadi penyebaran virus dan melindungi jiwa petugas yang sedang menangani pengurusan jenazah. 122

Namun jika tidak bisa tayamum karena tetap khawatir tertular virusnya covid-19, maka petugas Kesehatan langsung menggunakan APD (alat pelinding Kesehatan) karena dikhawatirkan bahaya atas orang yang memandikan jenazah menjadi tertular covid-19, sebagaimana di ungkapan oleh Muhammad Yusran Anshar "Jika dikhawatirkan bahaya atas orang yang memandikan tertular racun, termasuk juga jika dikhawatirkan tertular penyakit, yang mana sulit baginya untuk terselematkan darinya."<sup>123</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan uaraian di atas, maka disimpulkan mengenai memandikan jenazah covid-19, sebagai berikut: *pertama*, Jenazah virus Covid-19 tetap dimandikan jika memungkinkan walaupun hanya sekali siraman yang menyeluruh. Sebaiknya air dicampur disinfektan sesuai

-

 $<sup>^{122}\</sup>mathrm{Hasil}$  Observasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

<sup>123</sup> Muhammad Yusran Anshar, "19 Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid 19."

anjuran ahli. *Kedua*, Jika tidak bisa dimandikan, maka ditayamumkan sebagaimana tayamumnya orang yang masih hidup dengan memakai APD (alat perlindungan diri) sesuai anjuran ahli. *Ketiga*, Jika tidak bisa ditayamumkan karena tidak adanya APD,maka jenazah tidak dimandikan, tidak dikafani, tapi langsung dibungkus, kemudian disalati dan dikuburkan berdasarkan SOP penanganan korban Covid-19 oleh tim medis.

Menurut Dokter RSU putri Bidadari menyebutkan bahwa Jika Inang Meninggal, Virus Corona COVID-19 pun Mati. virus corona akan mati di dalam tubuh inang yang sudah meninggal.

Pemulasaraan yang tepat perlu dilakukan guna menghindari virus keluar melalui cairan jenazah. "Virus akan mati ketika inangnya meninggal. Maka dari itu pemulasaraan jenazah harus dilakukan secara cepat karena dalam waktu empat jam cairan dari dalam tubuh jenazah akan keluar Virus dapat keluar bersama cairan jenazah. Maka dari itu, pemulasaraan yang tepat perlu dilakukan tim forensik dengan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, bukan oleh sembarang orang. 124

Adapaun pemulasaran yang tepat yaitu dengan menggunakan APD yang lengkap. Berbeda dengan pemulasaraan jenazah biasa, pasien Covid-19 yang meninggal harus ditangani dengan sangat teliti. "Seluruh lubang keluarnya cairan harus ditutup seperti hidung, mata, telinga,

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>Hasil Wawancara Direktur RSU Putri Bidadari pada tanggal 28 Juni 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

kemaluan, dan anus. Setelah itu, jenazah dibungkus dengan plastik serapat mungkin agar cairan tidak tembus."<sup>125</sup>

Langkah tersebut diikuti dengan pembalutan kain kafan dan penyemprotan disinfektan. Cairan disinfektan yang disemprotkan ke jenazah sama dengan cairan disinfektan yang dipakai untuk penyemprotan di tempat umum.

Jenazah kemudian dibawa oleh petugas masih menggunakan APD lengkap. Kemudian dimakamkan dengan kedalaman 1.5 meter. "Keluarga boleh melihat prosesi pemakaman namun harus perhatikan jarak. Pemakaman dianjurkan berjarak 500 meter dari pemukiman dan 50 meter dari sumber air."

 Ketentuan Pedoman Mengkafani Jenazah yang Terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat.

Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dlalurah syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.

Pada pelaksanaan mengkafani jenazah, setelah melalui prosesi tayamum yang dilakukan oleh petugas IPJ Putri Bidadari Langkat yang dilakukan dengan cara menghadirkan keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>Ibid

mendiang serta mengusap bagian wajah dan bagian tangan kepada jenazah dalam prosesi tayamum. Setelah itu, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain kafan bewarna putih yang apabila jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki maka dilakukan menggunakan tiga lapis kain kafan. Apabila jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan, maka menggunakan kain kafan yang berlapis lima jumlah. Setelah mengkafani jenazah dilakukan, jenazah tersebut menggunakan kain kantong jenazah yang sudah disiapkan oleh petugas RSU Putri Bidadari Langkat. Penggunaan kantong jenazah ini bertujuan untuk menutup dari najis yang ditimbulkan oleh jenazah dan supaya najis yang dikeluarkan oleh jenazah tidak menetes kebagian tubuh daripada petugas karena akan membahayakan keselamatan petugas RSU Putri Bidadari Langkat terkait penyebaran virus. 126

Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.

Pada pelaksanaan mengkafani jenazah apabila telah selesai, sebelum dimasukkan ke dalam peti jenazah. Jenazah dimiringkan ke arah kanan agar ketika sampai di tempat pemakaman dan ingin di kuburkan maka jenazah tersebut sudah menghadap ke kiblat. dan

<sup>126</sup>Hasil Observasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

langsung dikuburkan tanpa harus menghadapkan jenazah tersebut ketika sudah sampai pemakaman.

Sebagaimana dalam kaidah fikih hukum Islam oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam mengkafani Jenazah tercatum dan dijelaskan pada hadits sebagai berikut:<sup>127</sup>

Artinya: "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah ia dengan kedua pakaian (ihram) nya janganlah kanru tutupi kepalanya, janganlah kamu berikan dia wewangian; (karena mayat biasanya diberi wewangian), sesungguhnya ia dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah (H. R Bukhari)."

Kain kafan wajib menutup seluruh tubuh. Kafan bagi mayat laki-laki disunnahkan terdiri dari tiga lembar. Sedangkan bagi mayat wanita lima lapis. Disunnahkan mengasapi kain kafan dengan *bukhur* (wewangian) setelah dipercikkan dengan air kembang mawar dan yang semacamnya agar wangi *bukhur* tetapi melekat.<sup>128</sup>

- Ketentuan Pedoman Mensalatkan Jenazah Muslim yang Terinveksi
   COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat.
  - a. Disunnahkan menyegerakan salat jenazah setelah dikafani.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Lengkap Seputar Jenazah*, h. 92.

<sup>128</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Hukum Dan Tata Cara Mengurus Jenazah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*, h. 19.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh penulis untuk pelaksanaan salat jenazah dilakukan oleh kerabat mendiang di tempat pemakaman. Setelah prosesi pengkafanan telah usai, maka jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti jenazah lalu di antar ke mobil jenazah untuk segera dilakukan penguburan maka dengan itu petugas Putri Bidadari Langkat tidak melaksanakan salat jenazah ketika jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah. 129

Shalat Jenazah bagi mayat orang muslim merupakan fardhu kifayah. Hal tersebut didasarkan pada perintah Rasullulah SAW untuk mengerjakannya melalui beberapa hadits, salah satu contoh hadits mengenai shalat jenazah, sebagai berikut: 130

(( أَنَّ رَجُلاً منْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يُتَلِيِّةٌ تُونُفِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذْلكَ لرَسُوْل الله ﷺ فَقَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحبكُمْ)، فَتَغَيَّرَن وُجُوْهُ النَّاسِ لذَّلكَ، فَقَالَ: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ في سَبِيْل فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا من حَرَزِ الْيَهُوْدِ لاَ يُسَاوِي درْهُمَيْن! ))

Artinya: "Bahwasanya ada seseorang dari Sahabat Nabi SAW meninggal dunia pada saat terjadi perang Khaibar. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW,

10.00 Wib s.d Selesai

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>Hasil Observasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu

<sup>130</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Hukum Dan Tata Cara Mengurus Jenazah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah, h. 195.

maka beliau pun bersabda: Shalatlah atas Sahabat kalian itu. Selanjutnya wajah orang-orang pun berubah karena itu. Selanjutnya beliau bersabda: "sesungguhnya Sahabat kalian itu telah melakukan kecurangan di jalan Allah." Kemudian kami memeriksa perbekalannya dan kami menemukan selembar kain tenun Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham."

Hukum menyalatkan jenazah adalah fardu kifayah. Jika Sebagian orang melaksanakannya maka gugurlah dosa yang lainnya dan sunnah bagi mereka untuk melaksanakannya. Namun jika semua meninggalkannya mereka akan berdosa. 131

b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19

Pelaksanaaan salat jenazah, terdapat aturan yang harus di taati dan telah menjadi prosedur dalam prosesi salat jenazah terkait jarak antara kuburan dengan pelaksanaan salat jenazah yang dilakukan oleh keluarga almarhum/mah. Untuk pelaksanaan salat jenazah, jarak antara kuburan dan tempat pelaksanaan salat yakni berjarak 10 meter. Karena fakta yang telah penulis amati, prosesi tempat salat jenazah dengan kuburan jenazah yakni telah memberikan rasa aman kepada keluarga mendiang yang menghadiri prosesi penguburan dan maupun pelaksanaan salat jenazah.

c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah, "Tata Cara Mengurus Jenazah Disertai Fatwa Para Ulama Termuka Seputar Masalah Jenazah., h. 22"

sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disalatkan dari jauh.

Proses salat jenazah yang dilakukan oleh keluarga mendiang yakni dilakukan dengan lebih dari satu orang. Salat yang terdiri dari empat takbir yakni pada takbir pertama membaca surah al-fatihah, pada takbir kedua yakni membaca salawat Nabi, pada takbir ketiga membaca bacaan untuk jenazah dan pada takbir ke empat bacaan jenazah dan di akhiri mengucapkan salam. Hal ini tentu menjadi prosesi pelaksanaan salat jenazah ketika jenazah dari keluarga mendiang tersebut telah usai dimakamkan. 132

Shalat jenazah disunnahkan untuk membuat tiga barisan. Mulailah dengan takbirotulihrom (takbir pertama) lalu langsung membaca basmalah dan Q.S Al Fatihah. Setelah itu takbir kedua membaca shalawat kepada nabi Muhammad SAW seperti bacaan shalawat dalam tasyahdud Ketika shalat, kemudian bertakbir lagi (takbir ketiga) lalu setelahnya membaca do'a untuk mayat dengan do'a yang telah diriwayatkan dari nabi Muhammad saw. 133

d. Pihak yang mensalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19

<sup>132</sup>Hasil Observasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah, "Tata Cara Mengurus Jenazah Disertai Fatwa Para Ulama Termuka Seputar Masalah Jenazah., h. 24"

Pelaksanaan salat jenazah, masing-masing menjaga jarak dengan menggunakan masker serta selalu waspada terhadap kebersihan diri. Oleh karena itu, ketertiban untuk berbuat dan mengingatkansesame dalam kebaikan itu ialah hal yang penting dan utama.

- Ketentuaan Pedoman Menguburkan Jenazah Muslim yang
   Terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat.<sup>134</sup>
  - a. Dilakukan dengan ketentuan syariah dan protokol medis.

Pelaksanaan menguburkan jenazah yang dilakukan oleh petugas gali kubur yakni melakukan azan terhadap jenazah yang akan dikuburkan yang telah dihadiri oleh keluarga mendiang dari jarak yang berjauhan. Serta untuk pelaksanaan prosesi penguburan terhadap jenazah, petugas gali kubur tetap memperhatikan protokol medis yakni dengan memakai APD saat bertugas yang akan melindungi petugas tersebut dari penyebaran virus.

 b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kafan.

Tentu untuk dilakukan azan terhadap jenazah yang akan dikuburkan, peti yang telah digunakan oleh jenazah sebagai penghalang tersebarnya virus dan mencegah najis yakni tidak

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>Hasil Observasi di RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 10.00 Wib s.d Selesai

dipisahkan. Oleh karena itu, petugas gali kubur tidak membuka peti, plastik dan kain kafan terhadap jenazah.

Jenazah dikuburkan di atas sisi tubuhnya yang kanan, menghaclap kiblat. Karena Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin di masa hidup dan sesudah mati. Sebagaimana orang yang tidur, dia tidur di atas bagian tubuh yang kanan, karena Nabi memerintahkan hal itu, demikian pula orang yarrg meninggal dunia, jenazah dibaringkan di atas punggung kanannya, sebab kondisi tidur dan mati adalah sama, seperti firman Allah SWT Q.S. Az -zumar: 42:135

Artinya: Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya; maka dia tahanlah jiwwa-jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah swt bagi kaum yang berfikit (Q.S Az zumar: 42)

Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinveksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat

-

<sup>135</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Terjemahannya: Disertai Asbabun Nuzul.

Konfilik penangan Jenazah Pasien Covid-19 menjadi hambatan bagi Masyarakat dan RSU Puti Bidadari Langkat, tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam proses penanganan jenazah terutama penolakan keluarga apabila jenazah status Pasien Dengan Pengawasan (PDP) yang belum terverifikasi positif dari hasil pemeriksaan laboratorium. Konflik yang sering terjadi adalah keluarga menolak pemulasaran jenazah dengan menggunakan standar operasional prosedur sama seperti pada jenazah pasien yang positf Covid-19.

Petugas kesehatan maupun petugas jenazah kesulitan dalam proses pemulasaran jenazah meskipun sudah jelaskan secara rinci maksud dan tujuan penanganan yang dilakukan. Kemenkes (2020) menetapkan Standar operasional prosedur penanganan jenazah dengan status PDP atau positif Covid-19 sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah dan jenazah yang sudah terbungkus dengan kantong jenazah tidak bisa dilihat kembali oleh keluarga yang bertujuan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 pada masyarakat.

Protokol Penanganan Jenazah Pasien Covid-19 yang ditetapkan oleh WHO maupun dalam Surat Edaran Menteri Agama No 069-08/2020 Tentang Protokol Penanganan Covid-19 pada area publik di lingkungan Kementerian Agama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 serta pemerintah di tingkat wilayah pun telah mengeluarkan panduan-panduan resmi mengenai pemulasaran

jenazah penderita Covid-19, namun hal ini masih terjadi pro dan kontra sehingga sering terjadi keributan pada saat proses pemulasaran jenazah.

Menurut perawat RSU Putri Bidadari dari hasil wawancara bahwa terjadinya penolakan keluarga dalam proses penanganan jenazah pasien terduga Covid-19 ataupun yang sudah dinyatakan positf Covid-19 yang menyatakan<sup>136</sup>:

"Penolakan terjadi disebabkan faktor kontekstual dalam pandangan keluarga yaitu pandangan tradisi, budaya maupun agama yang diyakini dan melekat dalam keluarga tersebutt. Waktu yang sangat singkat ini membuat keluarga tidak bisa menerima, karena mereka tidak bisa melakukan tradisi budaya atau keyakinan yang biasa mereka lakukan terhadap jenazah pada umumnya sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah, seperti berdoa bersama keluarga mendoakan jenazah, memandikan jenazah, pembatasan jumlah yang mengikuti proses pemakaman dan lain – lain".

Selain itu kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap tatacara pemulasaran jenazah Covid-19 sehingga berdampak pada penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 karena masih bisa menularkan walaupun proses pemulasaran sesuai dengan standar badan kesehatan dunia. Hal ini menyababkan munculnya konflik dalam masyarakat terhadap penanganan jenazah yang semakin marak terjadi saat ini.

Memperbaiki proses komunikasi publik dan melakukan pendekatan kepada tokoh — tokoh masyarakat setempat dengan pendekatan tradisi, budaya dan keagamaan sehingga pesan dapat lebih cepat diterima oleh masyarakat. Perlunya edukasi dengan strategi komunikasi sesuai dengan budaya setempat yang bersifat terus menerus kapada masyarakat tentang

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>Hasil Wawancara Perawat RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 14.00 Wib s.d Selesai

maksud dan tujuan pemulasaran jenazah pasien Covid-19. Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai rasa membutuhkan terhadap banyak orang.

Masyarakat akan memilih tindakan berdasarkan kepercayaan, nilai dan proses yang dianut. Rasa emosional inilah yang akan mempengaruhi tindakan, prilaku dan komunikasi di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah setempat perlu meningkatkan kemampuan untuk melakukan tehnik komunikasi persuasif agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama dalam pemulasaran jenazah pasien Covid-19.

Petugas kesehatan perlu melakukan pendekatan dengan secara holistik. Pendekatan yang dilakukan secara holistik dengan memperhatikan pikiran, perasaan dan serta nilai — nilai yang dianut keluarga melalui sikap empati, simpati, terharu, dan menghargai keluarga akan meningkatkan kehangatan antara petugas kesehatan dan keluarga.

Pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan jenazah dan keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh akan meningkatkan harkat dan martabat keluarga sehingga proses penerimaan penjelasan yang diberikan dapat diterima oleh keluarga. Penjelasan yang dilakukan oleh petugas kesehatan secara jelas mulai prognosis pasien, persiapan menjelang ajal pada pasien dengan status PDP atau positif covid-19 dapat dilakukan untuk mempersiapkan keluarga, sehingga keluarga tidak merasa bersalah terhadap proses pemulasaran jenazah yang akan dilakukan.

Menurut Dokter RSU Putri Bidadari dari hasil wawancara perlunya penjelasan mengenai penangan jenazah covid-19 yang menyatakan bahwa: 137

"Dari Pihak Petugas Kesehatan nantinya juga perlu menjelaskan kepada keluarga proses penanganan jenazah mulai dari alasan penanganan yang dilakukan, sampai langkah yang akan dilakukan selama proses pemakaman dengan memperhatikan strategi komunikasi yang efektif, budaya, keyakinan dan agama yang dianut oleh keluarga tanpa menyampingkan standar yang akan dilakukan".

Peran kita sebagai anggota masyarakat menjaga kejernihan pikiran dengan mengedepankan keselamatan bersama melalui proses diskusi dan saling menenangkan satu sama lain serta menahan diri dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Kerja sama yang dilakukan antara pemerintah setempat, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, keluarga pasien serta masyarakat dalam penanganan jenazah dengan status PDP atau terkonfirmasi dengan Covid-19 diharapkan dapat membantu mengurangi penyebaran Covid-19.

Pada proses meminimalisir kekhawatiran prosedur atau pengurusan jenazah pasien muslim Covid-19 mulai dari bagaimana memandikan, mengkafani, menshalatkan hingga menguburkannya.

Soal memandikan Jenazah. Secara umum, cara memandikan jenazah pasien terpapar Covid-19 yaitu memandikan tanpa membuka pakaian jenazah atau menayamumkan (tayammum). Jika salah satu dari dua hal ini tidak memungkinkan, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayammumkan. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>Hasil Wawancara Dokter RSU Putri Bidadari pada tanggal 8 Februari 2022 Waktu 11.00 Wib s.d Selesai

yang sama dengan jenazah. Akan tetapi, jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Kalau tidak, maka jenazah ditayammumkan. Selanjutnya, jika ada najis pada tubuh jenazah yang dimandikan sebelum terpapar Covid-19, maka najis tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Sementara itu, cara memandikan jenazah yaitu dengan mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah akan tetapi jika jenazah tidak memungkinkan dimandikan atas pertimbangan ahli terpercaya, maka proses memandikan jenazah dapat diganti dengan tayammum dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu sesuai ketentuan syariah. Sebaliknya, jika membahayakan, jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayammumkan sesuai ketentuan dharurat.

Selanjutnya, mengafani jenazah sebagai sebuah kewajiban. Proses mengafani dilakukan setelah jenazah dimandikan sesuai syariat. Meskipun terlihat sederhana, belum setiap namun tentu orang dapat melaksanakannya. Cara mengkafani jenazah minimal membungkusnya dengan kain putih yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jika jenazah bukan orang yang sedang ihram. Dasarnya, sabda Rasul yang berbunyi "Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafani jenazah kalian dengannyan".

Secara umum, cara mengafani jenazah Covid-19 yaitu setelah jenazah dimandikan/ditayamumkan, maka jenazah tersebut dapat dikafani

dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Selanjutnya, jenazah dimasukkan ke kantong yang aman dan tidak tembus air demi mencegah penyebaran virus dan keselamatan petugas. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan serta menghadap ke arah kiblat. Jika proses pengafanan jenazah selesai dan masih ditemukan najis, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah menshalatkan jenazah. Hukum mensholatkan jenazah adalah fardhu kifayah. Tata cara pelaksanaan shalat jenazah yaitu menyegerakan shalat karena hukumnya sunnah dan sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19 serta dilakukan oleh minimal satu orang. Jika kondisi tidak memungkinkan, maka jenazah boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan atau dengan â€æshalat ghaib†• sebagai jalan terakhir. Hal yang tak kalah penting diperhatikan adalah petugas yang menshalatkan wajib waspada memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Terakhir, soal menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah terpapar Covid-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Berdasarkan Fatwa MUI tersebut, penguburan jenazah pasien terpapar Covid-19 harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan protokol medis. Setelah melalui ptoses medis, jenazah kemudian dimasukkan bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti,

plastik, dan kafan jenazah. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat diperbolehkan karena sudah termasuk dalam ketentuan kondisi darurat. Lokasi penguburan jenazah terpapar Covid-19 harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber mata air tanah dan 500 meter dari pemukiman terdekat serta dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup tanah setinggi satu meter. Pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah dengan catatan jika semua prosedur protocol kesehatan dilaksanakan secara baik. Pengetatan terhadap proses pengurusan jenazah pasien Covid-19 diharapkan dapat meminimalisir bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi keluarga dan petugas yang menangani jenazah

## B. Pembahasan Penelitian

Saat ini dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer perlu diteliti terlebih dahulu terkait hakikat dan masalah tersebut, penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya.

Artinya bahwa dalam nash penerapan suatu kasus yang baru, kandungan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkannya hukum tersebut setelah itu dilakukan studi kelayakan (tanqih al-manath), apakah ayat atau hadis tersebut layak untuk diterapkan dengan kasus hukum yang terdapat yang terdapat dalam al-quran dan al-hadis. Hal yang perlu diwaspadai, setelah dilakukan penelitian secara seksama ternyata kasus itu tidak sama, konsekuensinya kasus tersebut

tidak dapat disamakan hukumnya yang pada kedua sumber hukum yang utama itu, disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan disyariatkanny hukum dalam Islam.

Saat mengeluarkan sebuah fatwa majelis ulama indonesia pengambilan hukumnya bersumber dari al-quran, al-hadis sedangkan metode yang dipakai majelis ulama indonesia dalam beristinbat dengan secara tidak langsung berkiblat pada pendapat terdahulu (pendapat para fukoha) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah yang sesuai dengan metode yang ada dalam hukum islam (yang terletak dalam ushul fiqh).

Pada argumen pertama Majelis Ulama Indonesia berusaha menelusuri sumber-sumber hukum islam yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan, dimana dalam penelitian ini tentang pengurusan jenazah muslim yang terinveksi virus menular (covid-19), untuk Nash Al-Quran Majelis Ulam Indonesia menggunakan. Surat Al-Isra Ayat 70, Al-Baqarah Ayat 195, Al-Baqarah 185, Al-Hajj Ayat 78.<sup>138</sup>

Ayat Al-Quran yang menjadi rujukan komisi Majelis Ulama Indonesia diatas menjelaskan tentang melmuliakan anak cucu adam, jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, allah tidak menjadikan agama suatu kesempitan dan allah menhendaki kemudahan bukan kesukaran.

Sedangkan hadis yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa tentang pengurusan jenazah muslim yang terinveksi covid-19 ini diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh muslim: dari abu hurairah ra. Berkata: "rasulullah saw. Bertanya (kepada

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Terjemahannya: Disertai Asbabun Nuzul.

sahabatnya): "siapakah yang mati syahid diantara kalian?" mereka menjawab: orang-orang yang gugur dimedan perang itulah syahid ya rosulullah". rasulullah saw. Bersabda: "kalau begitu, alangkah sedikit umatku yang mati syahid". Para sahabat bertanya: "mereka itu siapa ya rosul?" rasulullah saw. Menjawab: "orang-orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati dijalan allah bukan perang itu juga syahid, orang yang tertimpa tha"un (wabah) pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid".(HR. Muslim)<sup>139</sup>

Berdasarkan hadis ini dapat dikatakan bahwa orang yang syahid tidak hanya orang yang gugur dimedan perang saja, namun ada beberapa kategori yang salah satunya orang yang tertimpa wabah penyakit juga syahid, meskipun orang yang meninggal karena tertimpa wabah penyakit juga syahid namun hak-hak jenazahnya harus ditunaikan tidak seperti orang-orang yang gugur dimedan perang.

Seperti yang diketahui bahwa covid-19 adalah sejenis penyakit yang menular dan tetap ada meskipun orang yang terkena wabah sudah meninggal dunia, islam mengajarkan bahwa kita harus meliharaan/menjaga terhadap agama, jiwa, akal,keturunan, maupun harta dari sesuatun yang dapat memudharatkan.

Pada kasus ini sebelum memutuskan fatwa hendaklah didengar terlebih dahulu keterangan para ahli mengenai bidang yang akan difatwakan hukumnya. Artinya jika masalah yang dihadapi majelis ulama indonesia merupakan masalah-masalah kontemporer, misalnya masalah

 $<sup>^{139}\</sup>mathrm{Muslim}$ Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz Ii, (Bandung: Dahlan, t,th,). Hlm. 160-161

kedokteran, masalah ekonomi, dan sebagainya, majelis ulama indonesia harus mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari pada ahlinya, sehingga jelas letak permasalahannya. Setelah itu, barulah dilakukan ijtihad yang menentukan hukumnya.

Dalam perkara ijtihad hukum tentang tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinveksi covid-19, komisi fatwa majelis ulama indonesia mengunakan al-quran, al-hadist dan qaidah fiqhiyah, yang merupakan dasar hukum islam, selanjutnya dengan metode ijtihad *intiqa''i*, pendapat ulama terdahulu lalu di tarjihkan, dengan melalui jama''i (kolektip). Setelah melalui beberapa tahapan tersebut barulah komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan tata cara pengurusan jenazah yang terinveksi covid-19 ini.

Sejauh pengetahuan penulis, sikap yang diambil komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mencari hukum dan tata cara pengurusaan jenazah muslim yang terinveksi covid-19 ini sangat sesuai dan pantas baik dasar hukum yang digunakannya maupun tata cara pelaksanaannya.

Analisis pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 di RSU Putri Bidadari Langkat berdasarkan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020, sebagai berikut:

#### 1. Memandikan Jenazah Covid-19

Secara umum, memandikan jenazah yang terpapar Covid-19 adalah memandikan jenazah tanpa membuka pakaian jenazah. Jika tidak memungkinkan, maka yang dilakukan adalah menayamumkan

(tayammum). Jika hal tersebut tidak memungkinkan lagi, maka jenazah tidak dimandikan atau ditayammumkan. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Akan tetapi, jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Kalau tidak, maka jenazah ditayammumkan.

Bagaimana jika ada najis pada tubuh jenazah sebelum jenazah terpapar Covid-19 dimandikan? Langkah yang harus diambil petugas adalah dengan membersihkan najis tersebut terlebih dahulu sebelum memandikannya. Petugas kemudian memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah. Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka proses memandikan jenazah dapat diganti dengan tayammum sesuai ketentuan syariah dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu. Untuk menjaga keselamatan diri, petugas tetap. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Adapun jika membahayakan petugas, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan ketentuan dharurat syar'iyyah.

## 2. Mengafani Jenazah Covid-19

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan bagi orang yang meninggal dunia adalah mengafani jenazah. Tahap mengafani ini dilakukan setelah jenazah telah dimandikan sesuai tuntunan syariat. Meskipun terlihat sederhana, namun belum tentu setiap orang dapat melaksanakannya. Menurut Dr. Musthafa Sa'id al-Khin dalam

kitabnya al-Fiqhul Manhaji a'la Madzahib al-Imam Asy-Syafi'I menjelaskan bahwa mengafani jenazah minimal membungkusnya dengan kain putih yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala, jika jenazah bukan orang yang sedang ihram. Rasulullah SAW bersabda, "Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafani jenazah kalian dengannya". (HR. al-Turmudzi dari sahabat Ibnu Abbas).

Secara umum, tata cara mengafani jenazah yang terpapar Covid-19 dapat dilakukan sebagai berikut: Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dharurah syar'iyyah* tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan, maka jenazah terpapar Covid-19 tersebut dapat dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus. Setelah proses pengafanan jenazah selesai, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Jenazah terpapar Covid-19 harus menghadap ke arah kiblat saat dikuburkan. Dalam hal seandainya setelah proses pengafanan jenazah masih ditemukan najis, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

## 3. Menshalatkan Jenazah Covid-19

Menshalati jenazah adalah *fardhu kifayah*. Adapun tata cara pelaksanaan shalat jenazah untuk jenazah terpapar Covid-19 adalah

dengan menyegerakan shalat setelah jenazah dikafani karena ini disunnahkan. Shalat jenazah terpapar Covid-19 sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19 dan dilakukan oleh minimal satu orang. Dalam hal jika kondisi tidak memungkinkan, maka jenazah terpapar Covid-19 boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka jenazah boleh dishalatkan dari jauh atau yang disebut dengan "shalat ghaib". Namun, yang tidak kalah penting diperhatikan adalah orang atau pihak yang melakukan shalat jenazah terpapar Covid-19 wajib waspada dan menjaga diri dari penularan Covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

## 4. Menguburkan Jenazah Covid-19

Tata cara menguburkan jenazah terpapar Covid-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Protokol menguburkan jenazah ini sedikit berbeda dari penguburan biasa.

Berdasarkan Fatwa MUI tersebut, penguburan jenazah terpapar Covid-19 harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan protokol medis. Jenazah yang sudah melalui proses sebelumnya sesuai aturan medis. Setelah itu, langsung dimasukkan Bersama dengan peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan dari jenazah Covid-19 tersebut. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat diperbolehkan karena sudah termasuk dalam ketentuan

Saldharurah al-syar'iyyah atau kondisi darurat. Lokasi penguburan jenazah terpapar Covid- 19 harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum. Lokasi penguburan juga harus berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat. Jenazah Covid-19 harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter. Jika semua prosedur dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.

Bagi keluarga almarhum akibat Covid-19, diingatkan kemuliaan yang diraih oleh orang yang meninggal semacam itu, yakni meraih kedudukan seperti orang yang gugur syahid. Suatu kedudukan yang cukup langka pada zaman ini. Dapat pula dibesarkan hatinya dengan mengingatkan bahwa di antara sahabat Nabi SAW ada yang meninggalnya karena penyakit pandemi. Kegiatan takziah juga berisi doa memohon kasih sayang dan ampunan Allah SWT bagi almarhum atau almarhumah semoga mendapat tempat yang layak di alam sana.

Menurut pendapat dokter tentnag penguburan langsung diserahkan oleh pihak Dinkes Langkat dan pihak RSU Putri Bidadari Langkat tidak ikut serta dalam penguburan jenazah itu.

## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di RSU Putri Bidadari Langkat, dapat diambil kesimpulan bahwa di RSU Putri Bidadari Langkat belum sepenuhnya menerapkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi COVID-19 pada buku fikih wabah. Adapun pokok-pokok mengenai ketentuan fatwa yang penulis bahas, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Jenazah yang terinveksi COVID-19 sangat potensial untuk menularkan orang sekitar akibat dari cairan tubuh yang terdapat pada jenazah. Terkait pengurusan jenazah, Islam memandang bahwa jenazah seorang muslim yang terinveksi COVID-19 sangat perlu untuk diperhatikan dalam cara pengurusannya seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah hingga menguburkan jenazah sehingga pihak RSU Putri Bidadari Langkat melakukan penyelenggaraan jenazah dengan melakukan sterilisasi terlebih dahulu seperti pemeriksaan melalui laboratorium terhadap jenazah yang terinveksi COVID-19. Setelah hal itu dilakukan, pihak RSU Putri Bidadari Langkat menjadikan

- tayamum sebagai pengganti dalam pelaksanaan pemandian jenazah yang terinveksi COVID-19.
- 2. Terdapat ketentuan maupun cara pelakasanaan jenazah covid-19 di RSU Putri Bidadari langkat yang menjadi dasar dalam pengurusan jenazah muslim (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak RSU Purti Bidadari Langkat dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa syariat Islam dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Adapun ketentuan penyelengara Jenazah Covid-19 di RSU Purti Bidadari Langkat:
  - a. Memadikan jenazah yang terinveksi COVID-19: *Pertama*, Jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaiannya. *Kedua*, Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. *Ketiga*, Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. *Keempat*, Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan. *Kelima*, Jika atas pertimbangan ahli yang terpecaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah

- b. Mengkafani jenazah yang terinveksi COVID-19: mengkafani jenazah, setelah melalui prosesi tayamum yang dilakukan oleh petugas IPJ Putri Bidadari Langkat yang dilakukan dengan cara menghadirkan keluarga mendiang serta mengusap bagian wajah dan bagian tangan kepada jenazah dalam prosesi tayamum. Setelah itu, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain kafan bewarna putih yang apabila jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki maka dilakukan menggunakan tiga lapis kain kafan. Apabila jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan, maka menggunakan kain kafan yang berlapis lima jumlah. Setelah mengkafani jenazah dilakukan, jenazah tersebut menggunakan kain kantong jenazah.
- c. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa syariat Islam dengan tetap menjaga protocol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19
- 3. Faktor penghambat atau kendala pelaksanaan fardhu kifayah jenazah covid-19 yaitu "Penolakan keluarga dalam proses penanganan jenazah Covid-19, hal terjadi disebabkan faktor kontekstual dalam pandangan keluarga yaitu pandangan tradisi, budaya maupun agama yang diyakini dan melekat dalam keluarga. Waktu yang sangat singkat ini membuat keluarga tidak bisa menerima, karena mereka tidak bisa melakukan tradisi budaya atau keyakinan yang biasa mereka lakukan terhadap jenazah pada

umumnya sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah, seperti berdoa bersama keluarga mendoakan jenazah, memandikan jenazah, pembatasan jumlah yang mengikuti proses pemakaman dan lain – lain

# B. Saran

Untuk mengakhiri penelitian, dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan saran dan pendapat yang bersifat membangun kepada para pihak yang membaca tulisan ini. Diantara saran-saran tersebut yakni:

- Bagi masyarakat umum yang membaca hasil penelitian ini hendaknya menjadi berhati-hati terhadap COVID-19, sehingga dapat mengantisipasi tertularnya virus yang akan memberikan dampak bahaya untuk keselamatan jiwa.
- Untuk lebih memperluas literatur keislaman, maka hasil penelitian ini perlu disempurnakan dengan penelitianpenelitian selanjutnya, sehingga dapat menjadi solusi atas problematika umat di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2019.
- Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah. "Tata Cara Mengurus Jenazah Disertai Fatwa Para Ulama Termuka Seputar Masalah Jenazah," N.D.
- Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr, N.D.
- Abi Al Husein Muslim Bin Al Haj Al Qusyairi Alnasaburi. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyyah, N.D.
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Al-Sajastani. *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Dar Al- Hadis, 1988.
- Ayyub Subandi, Saifullah Bin Anshor. "Fatwa Mui Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 No 2, No. Juni (2020): . 235-250.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui), Dalam Presfektip Perundang-Undangan*. Jakarta: Poslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2012.
- Bukhari, Taufan. "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang

- Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19 Di Rsu Tangerang Selatan," 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2009.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi. "Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis," 2013.
- Departemen Agama Ri. *Al Qur'an Terjemahannya: Disertai Asbabun Nuzul.* Jakarta: Cv Jendela, 2018.
- Depdikbud. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dr. Holilur Rohman, M.H.I, Vina Azizatur Rachmaniyah Agil Burhan Satia, And Dewanti Fitriani Putri Lukman Hakim. *Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus Covid-19*. Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing Jl., 2020.
- Dzulkifli Noor. "Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pandemi Covid-19 Oleh:" *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial (Vol* 3, No. 2 (2020): 1–16.
- Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri, And Hasanuddin Hamka Hasan, Mas'ud Halimin, Moelyono Lodji, A. Muid Nawawi, Zainal Abidin, Amiruddin Kuba, Syahrullah Iskandar, Naif Adnan, Rosita Tandos, Cucu Nurhayati. *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*. Jakarta Selatan: Nuo Publishing, 2020.
- Hafsah. "Ijtihad Kontemporer Menyimak Profek Ushul Fiqih Masa Kini." *Tazkiya : Jurnal Pendidikan Islam* Vol 3 No 2, No. Desember (2014): 227–237.
- Heryani, Achmad Ali Dan Wiwie. "Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum". Jakarta: Media Group, 2019.

- Ikhsan, M Alifudin, And Tsania Nur Diyana. *Pandemi Covid 19 Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Dan Pendidikan*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2020.
- Jujun S Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengatar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Kementrian Kesehatan. "'Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease,'" N.D.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019.
- Muhammad Bin 'Isa, Abu 'Isa At-Tirmidzi As-Sullami. *Sunan At-Tirmizi*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, N.D.
- Muhammad Syahnan. *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Muhammad, Syaikh Bin Shalih Al Utsaimin. Fatwa-Fatwa Seputar Jenazah. Darul Haq, N.D.
- Muhammad Yusran Anshar, Ahmad Hanafi Dian Yunta. "19 Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid 19." Jakarta: Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 2020.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan Remaja Rosdakarya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nashruddin Baidan. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Satria Wiguna. Fikih Ibadah. Bandung: Pena Persada, 2021.
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah Ii. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012.
- Siska Merianti Siregar. "Analisa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui)

- Tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian Skripsi," 2015.
- Suharsimi Arikunto. Menejemen Pendidikan. Jakarta: Rineka Cifta, 2011.
- Sutisna, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih.* Jakarta: Pers Uika, 2019.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. *Fatwa-Fatwa Lengkap Seputar Jenazah*. Edited By Fahd Bin Nashir Bin Ibrahim As-Sulaiman. T.P: Darul Haq, N.D.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Hukum Dan Tata Cara Mengurus Jenazah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*. Pustaka Imam Asy Syafi'i, N.D.
- Wagiran. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Wijoyo, Eriyono Budi, And Anung Ahadi Pradana. "Studi Literatur: Penolakan Jenazah Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Manarang: Journal Homepage: Http://Jurnal.Poltekkesmamuju.Ac.Id/Index.Php/M* Vol 6, No. Oktober (2020): 18–26.
- Yuliana. "Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur", Wellnessand Healthy Magazine." *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* Vol 2 No 2, No. Februari 2018 (2020): 180.